FUNGSI PENGAWASAN DAN SISTEM PEMBAYARAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGENDALIAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Diajukan Oleh :

SONNY PURBA
Nrp : 022197289
Nirm : 41043403970656

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

2001

FUNGSI PENGAWASAN DAN SISTEM PEMBAYARAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGENDALIAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Menyetujui:

Dekan Fakultas Ekonomi,	Ketua Jurusan,
(Eddy Mulyadi S.,Drs.,Ak.,MM.)	(Ketut Sunarta,Drs.,Ak.,MM.)

FUNGSI PENGAWASAN DAN SISTEM PEMBAYARAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGENDALIAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Menyetujui :

Penguji,	Pembimbing,
(Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM.)	1. (Hendro Sasongko, Drs., Ak., MM.)
	2. (Satsangkaryon, Drs., Ak.)

oby_47

- Kekuatiran Menguras Perhatian Kita pada Masalah-masalah Yang Belum Tentu Terjadi.
- Kekuatiran Tidak Memperbaiki Masa Depan, Kekuatiran Hanya Merusak Masa Kini.
- Tatkala Tekanan Terasa Begitu Berat, Maju Terus !
- Sukses Berarti Kemauan Untuk Bangkit Kembali Setelah Jatuh.

Sebab itu, Janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. (Matius 6 : 34)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :
DIA yang Mengasihi dan menjagaku.
Mama tersayang,
Abang dan Kakak yang terkasih, serta
Dear dan Meir yang kusayangi

ABSTRAKSI

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektorat dengan perencanaan pembangunan oleh daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Dana untuk membiayai Pembangunan Daerah terutama digali dari sumber kemampuan daerah itu sendiri. Adapun sumber pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Daerah lainnya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban bernegara sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan sangat diperlukan.

Salah satu sumber keuangan daerah adalah pemungutan pajak daerah,pajak memberikan kontribusi yang besar bagi Penerimaan Daerah. Diantara jenis pajak yang merupakan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah dan memberikan kontribusi masukan bagi kas daerah adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang berpedoman pada perencanaan, serta tata cara yang ditentukan, perlu pengawasan

dan pemungutan yang dilakukan secara efektif dan kontinyu sebagai salah satu bentuk pengendalian.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame perlu didukung pula suatu sistem pembayaran yang dapat memperlancar dan mempermudah pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, serta dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak.

Untuk menjamin semua kegiatan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat penting. Pengawasan termasuk dalam kegiatan pengamanan, hal ini berarti bahwa pengawasan bukan hanya semataa-mataa hanya mencari kesalahan, apalagi membesar-besarkannya tanpa memberikan petunjuk yang baik, tetapi pengawasan harus dapat menunjukkan hal yang benar agar tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu dalam menjalankan pengawasan ini diperlukan aparat pengawas yang mempunyai keahlian di bidangnya, jika tidak bagaimana ia dapat menunjukkan hal tersebut benar atau seharusnya.

Pengawasan diarahkan pada penyesuaian pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame, akan tetapi pengawasan tidak boleh menghambat pelaksanaan bahkan menghentikan kegiatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang baik , sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap hati-hati yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan tugas pembangunan. Sistem ini harus dilakukan secara kontinyu, sehingga tidak lagi dianggap sesuatu hal yang baru.

Pada dasarnya pemegang, penyelenggara dan penanggung jawab fungsi pengawasan dalam setiap penyelenggaraan manajemen dalam organisasi yang bagaimanapun juga adalah manajer atau pimpinan organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi yang kecil, manajer itulah satu-satunya pengawas dan pengendali, sehingga dalam hal ini fungsi controlling yang berisi pengawasan dan pengendalian hanya dilaksanakan melalui jalan pengawasan melekat saja, yaitu pengawasan yang langsung dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dengan maksud agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha dapat tercapai secara berdaya guna, berhasil guna, dan ekonomis, dilaksanakan sesuai dengan tugas, rencana. Bagi organisasi besar fungsi pengawasan dan pengendalian tidak mungkin dapat menjangkau secara intensif semua lapisan organisasi, apabila hanya dilakukan sendiri oleh manajer melalui pengawasan melekat, mengingat begitu banyak dan begitu luasnya obyek yang harus diawasi dan dikendalikan. Oleh karena itu manajer perlu dibantu dengan aparat khusus yang diberi wewenang. Dalam hal ini sering disebut dengan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan atau manajer dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional tersebut antara lain ; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Masyarakat.

Selain fungsi pengawasan tersebut Pemerintah perlu juga mengadakan perbaikan–perbaikan dan perubahan sistem pemungutan pajak yang disederhanakan,

agar masyarakat sebagai wajib pajak dengan sistem yang sederhana tersebut tidak merasa keberatan dan menyulitkan, walaupun pajak itu semata-mata untuk kepentingan Negara.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang baik dan sistem pemungutan pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara sederhana dan memudahkan masyarakat, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, maka diharapkan akan dapat mencapai hasil guna yang lebih tinggi guna meningkatkan pendapatan daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa yang telah melimpahkan hikmat dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor. Judul skripsi ini adalah " **Fungsi Pengawasan dan Sistem Pembayaran sebagai salah satu bentuk Pengendalian dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi** ".

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

Bapak Hendro Sasongko, Drs., Ak., MM.

Bapak Satsangkaryon, Drs., Ak.

Selaku dosen pembimbing utama dan Co pembimbing, yang telah berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan mengenai penyusunan skripsi ini.

Selain itu penulis menghanturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1) Seluruh keluarga yang terkasih, yang telah memberikan bantuan berupa doa, dana dan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan studi pada jurusan Akuntansi di Universitas Pakuan Bogor.

2) Bapak Eddy Mulyadi S., Drs.,Ak.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

3) Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

4) Bapak Apit Sulaeman, BSc., selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Instansi ini.

5) Bapak Yusuf Taodjiri, S.H., selaku Kepala Sub-Dinas Penagihan dan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

6) Bapak Dede Lukman, selaku pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

7) Sahabat-sahabat akrabku di Blok D1 (Viddy, Hendrik, K'Helen, Arnest) yang telah memberikan dorongan semangat dan doa.

8) Rekan-rekan MKO UP (Ko'Ferry, Ko'Yerry, Dinalara, Chiska, m'bak Hagni, Holand, Herni, Theres, Rieko, Ambro, Libersin, Hasiholand, dan anak-anak diskusi (Nova, Irwan, Yola, Athe...) atas doa dan dorongan semangat yang telah penulis rasakan God Bless Us.

9) Untuk sahabat-sahabatku Ika, Maya, Wieke, Cahyo, Ipenk, thank's atas kebersamaan kita dalam menyelesaikan skripsi ini.

10) Untuk sahabat-sahabatku , Aurora, m'bak Ega, Rina, Semua kelas F-Akt 97, Yopi Lesmana, terima kasih atas doa dan dorongannya.

11) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12) Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Allin(innoet), Kina (pswel), Nian (lucu), Ata (psek),

(ugg'tuk),

13) Sahabat-sahabatku : M'bak Ega (baek), Rina (bawel), Nina (lucu), Alin(imoet), Miftah and Yuyu (p'diem), Roni (botak), Handi, Abu, Supri, Mas (nge'trek), Erika , ...and temen-temen baekku yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaan kita selama kuliah moga sukses selalu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pembaca, yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, 2 Oktober 2001

Penulis

(SONNY PURBA)

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI i

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian 4
1.3. Kegunaan Penelitian 5
1.4. Kerangka Pemikiran 7
1.5. Metodologi Penelitian 9
1.6. Lokasi Penelitian 10
1.7. Sistematika pembahasan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian Manajemen 14
2.1.1. Pengertian Sistem dan Prosedur 14
2.1.2. Fungsi Manajemen 15
2.1.3. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen 18
2.1.3.1. Struktur Pengendalian Manajemen 19
2.1.3.2. Proses Pengendalian Manajemen 21
2.2. Pengawasan 24
2.2.1. Pengertian Pengawasan 24
2.2.2. Pengawasan Melekat 25
2.2.3. Aparat Pengawasan Pemerintah Daerah 27
2.3. Pendapatan Daerah 29
2.3.1. Pendapatan Asli Daerah 29
2.3.2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 31
2.3.3. Bantuan Pemerintah Pusat 37
2.4. Fungsi Pengawasan dan Sistem Pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah 40

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian 44
3.1.1. Sejarah Singkat Instansi 44
3.1.2. Struktur Organisasi 51

3.2. Metode Penelitian 59
3.2.1. Ruang Lingkup Penelitian 59
3.2.2. Sumber Data 60
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kegiatan Perpajakan Daerah 62
4.1.1. Prosedur pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah 62
4.1.2. Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah 79
4.2. Fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan pendapatan daerah 86

BAB V RANGKUMAN KESELURUHAN 117

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
6.1. Simpulan 125
6.1.1. Simpulan Umum 125
6.1.2. Simpulan Khusus 126
6.2. Saran-saran 128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I : Total Penerimaan Pajak Reklame Periode 1996 - 2000

Tabel II : Total Penerimaan Pajak Hiburan Periode 1996 - 2000

Tabel III : Daftar Obyek Pajak Hiburan Periode 1996 - 2000

Tabel IV : Jumlah dan kondisi Papan Reklame PT. Matahari Prima Putra

Tabel V : Penjualan karcis dan Besarnya Pendapatan Bioskop Odeon 21 Bulan Mei - Juli 2001

Tabel VI : Perhitungan Pajak Reklame PT. Matahari Putra Prima

Tabel VII : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Odeon 21) Bulan Mei - Juli 2001

Tabel VIII : Target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Periode 1997 - 2000

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Lampiran 2 : Kuisioner.

Lampiran 3 : Formulir Pendaftaran (DPD-01).

Lampiran 4 : Daftar Formulir Pendaftaran (BK-01).

Lampiran 5 : Daftar Induk Wajib Pajak (BK-04).

Lampiran 6 : Daftar Wajib Pajak per Golongan (BK-06).

Lampiran 7 : Kartu NPWPD (DPD-05).

Lampiran 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/SPTPD (DPD-02).

Lampiran 9 : Kartu Data Pajak (DPD-04).

Lampiran 10 : Nota Perhitungan Pajak Daerah (DPD-08).

Lampiran 11 : Surat Ketetapan Pajak Daerah/SKPD (DPD-10).

Lampiran 12 : Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah/SKPD (BK-09).

Lampiran 13 : Surat Setoran Pajak Daerah (DPD-12).

Lampiran 14 : Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10).

Lampiran 15 : Buku Kas Umum (BK-11).

Lampiran 16 : Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang (DPD-14).

Lampiran 17 : Surat tanda setoran.

Lampiran 18 : Register Penutupan Kas.

Lampiran 19 : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah suatu negara berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pada hakekatnya adalah suatu pola umum jangka panjang yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meletakkan sasaran yang kuat bagi pembangunan tahap selanjutnya.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektorat dengan perencanaan pembangunan oleh daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Pembangunan Daerah pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat daerah bersama Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman , dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak,kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat. Pemerintah Daerah untuk dapat

menyelenggarakan tugasnya memerlukan dana. Dana untuk membiayai Pembangunan Daerah terutama digali dari sumber kemampuan daerah itu sendiri. Adapun sumber pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan penerimaan Daerah lainnya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban bernegara sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan sangat diperlukan.

Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat atas barang atau aktivitas untuk pembiayaan belanja Negara. Dalam kaitan dengan pelaksanaannya pemungutan pajak tersebut, guna menjamin kepastian penerimaan pajak, diperlukan sanksi perpajakan.

Dengan adanya otonomi daerah, maka Daerah dituntut dapat melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah harus mengandalkan pendapatan asli daerah diantaranya berupa penerimaan pajak meliputi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Pengenaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Daerah ,diperlukan prakarsa dan peran aktif Wajib Pajak, pemantapan pengawasan dan kordinasi pembayaran sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Daerah tersebut. Besarnya dana yang dapat dikumpulkan melalui pemungutan

Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tergantung pada efektif atau tidaknya pelaksanaan pemungutan, baik dilihat dari prosedur pelaksanaan pemungutannya maupun aparat Dinas Pendapatan Daerah.

Salah satu cara untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame adalah melalui pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tersebut. Adapun maksud pengawasan antara lain untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan juga untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan serta kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan. Untuk menentukan adanya penyimpangan tersebut, perlu ditetapkan suatu prosedur yang menjadi dasar untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pungutan pajak untuk dapat menunjang efektifitas penerimaan pajak, diperlukan sistem pembayaran/penyetoran yang lebih mudah dan sederhana namun dapat menciptakan saling mengendalikan (*Control Check*), sehingga keamanan uang setoran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dapat lebih terjamin serta jumlah pajak yang dianggarkan dapat terpenuhi guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang menggunakan sistem *Self Assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, pada umumnya masih belum optimal, karena sistem ini memungkinkan terjadinya, kerjasama (kolusi) antara fiskus dengan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang, dan kurangnya kesadaran para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, ini terlihat dari penghindaran pajak

yang dilakukannya, sehingga besarnya penerimaan yang diharapkan dari Pajak Hiburan dan Pajak Reklame untuk menambah Pendapatan Asli Daerah belum tercapai secara optimal, meskipun target yang dianggarkan dapat tercapai.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan yang baik dan sistem pembayaran yang mudah dan sederhana dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul **" FUNGSI PENGAWASAN DAN SISTEM PEMBAYARAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGENDALIAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH ".**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan pokok yaitu :

1) Bagaimana prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi ?
2) Sejauhmana Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian atas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah ?

1.2.Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab permasalahan yang ada

di dalam instansi yang terkait, salah satunya adalah sejauh mana Dinas Pendapatan Daerah dapat melaksanakan Sistem pembayaran dan pengawasan atas Pajak Hiburan dan Pajak Reklame sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

1.2.2. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak hiburan dan Pajak reklame yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi.
2) Untuk mengetahui sejauhmana Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

1.3.Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Penulis

Kegiatan penelitian ini sendiri maupun hasilnya adalah merupakan hal yang sangat berarti bagi penulis. Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya :

(a) Dapat mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi

(b) Menambah pengetahuan tentang fungsi pengawasan dan sistem pembayaran dalam pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi.

2) Instansi

Penulis mengharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan berupa kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

3) Pembaca

Dapat mengetahui fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalm pelaksanaan pemungutan Pajak hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan Dinas Pemerintah Daerah.

1.4.Kerangka Pemikiran

Setiap kegiatan yang mempunyai arah dan tujuan mermerlukan suatu pengawasan yang tepat, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai.Pembangunan Daerah yang dilaksanakan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga sumber-sumber Penerimaan Daerah dan potensi daerah yang tersedia harus dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal dan seefisien mungkin.

Salah satu sumber keuangan daerah adalah pemungutan pajak daerah,pajak memberikan kontribusi yang besar bagi Penerimaan Daerah. Diantara jenis pajak yang merupakan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah dan memberikan kontribusi masukan bagi kas daerah adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang berpedoman pada perencanaan, serta tata cara yang ditentukan, perlu pengawasan dan pemungutan yang dilakukan secara efektif dan kontinyu sebagai salah satu bentuk pengendalian.

Pengendalian pada dasarnya untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, maka pengawasan harus bersifat mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan, serta memperbaiki penyimpangan atau kesalahan yang terjadi agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dapat berhasil dengan baik dan diharapkan dapat lebih meningkatkan Pendapatan Daerah.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame perlu didukung pula suatu sistem pembayaran yang dapat memperlancar dan mempermudah pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, serta dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak. Menyadari pentingnya sistem tempat pembayaran dalam pencapaian tujuan meningkatkan Pendapatan Daerah, maka Direktorat Jendral Pajak menetapkan suatu sistem tata cara pembayaran/penyetoran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, salah satu ketentuan pokok pada sistem tersebut adalah, Wajib Pajak harus melunasi kewajiban pajaknya melalui prosedur pembayaran langsung ke tempat pembayaran yang telah ditetapkan.

Perbandingan besarnya dana yang terkumpul dari hasil pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dengan target yang telah dianggarkan kadangkala menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, ini disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhinnya, diantaranya karena kurang efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, karena pengawasan dan sistem pembayaran yang efektif , kontinyu dan sederhana sangat diperlukan agar dana yang diterima dari sumber Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dapat meningkatkan sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat mengambil hipotesa bahwa, apabila fungsi pengawasan dan sistem pembayaran dalam pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dilakukan dengan baik, maka dapat meningkatkan sumber Pendapatan Daerah, tetapi jika fungsi pengawasan dan sistem pembayaran dalam pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tidak dilakukan, maka kemungkinan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan atas dana yang berasal dari pajak tersebut semakin tinggi.

1.5.Metodologi Penelitian

Dalam mengadakan penyusunan skripsi ini penulis akan menjalankan serangkaian penelitian guna memperoleh fakta atau data yang benar dan diperlukan.

Adapun teknik penulisan skripsi yang digunakan penulis adalah :

1) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan teori – teori yang dibutuhkan dengan membaca dan mempelajari berbagai tulisan, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dianalisis untuk menunjang penyusunan skripsi ini.

2) *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Field Research atau Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi obyek penelitian untuk memperoleh data primer yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun cara yang digunakan dalam hal ini adalah :

a) Wawancara *(Interview)*, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian-bagian yang bersangkutan.

b) Membuat daftar pertanyaan *(Questionary)*, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berhubungan dengan penulisan masalah yang di analisis.

c) *Observasi*, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung dan melakukanpencatatan secara sistematis dari kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada DINAS PENDAPATAN DAERAH Sukabumi yang berlokasi di Jl. R. Syamsudin. S.H. No. 25 , Sukabumi.

1.7.Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini dibagi menjadi enam bab, untuk memberikan kemudahan dalam membahas permasalahan yang ada.

Adapun rincian sistematika pembahasan dari tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, lokasi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan uraian mengenai landasan teoritis dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari pengertian sistem dan prosedur, fungsi manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, pengertian Pengawasan (*Controlling*), Pengawasan Melekat, Aparat Pengawasan Pemerintah Daerah, pengertian Penerimaan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi, Bantuan Pemerintah Pusat,fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai obyek yang diteliti, struktur organisasi instansi dan uraian tugasnya serta metode penelitian dan metode pengelolaan data yang harus dilakukan oleh penulis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan penelitian yang dilakukan berupa prosedur pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

BAB V RANGKUMAN KESELURUHAN

Bab ini merangkum hal yang menjadi pokok permasalahan dan pemecahan masalah dalam penulisan skripsi ini secara menyeluruh menjadi satu rangkuman untuk mempermudah para pemakai atau pembaca skripsi ini dalam memahami isinya.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan serta saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan, yang mungkin akan menjadi masukan untuk perkembangam serta kemajuan instansi

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka merupakan daftar sejumlah literatur yang dijadikan sebagai referensi di dalam penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran adalah tambahan informasi yang tidak langsung digunakan untuk keperluan interprestasi dalam bab hasil pembahasan yang berfungsi sebagai penunjang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian Manajemen

2.1.1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Mulyadi dalam bukunya **Sistem Akuntansi,** mendefinisikan sistem dan prosedur sebagai berikut :

> **Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.**
>
> **Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (13 : 6)**

Joseph W. Wilkinson dalam bukunya *Accounting and Information System* yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya **Sistem Akuntansi dan Informasi** mendefinisikan sistem dan prosedur sebagai berikut :

> **Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih . (10 : 3)**
>
> **Prosedur adalah rangkaian langkah specifik yang harus dilalui dalam siklus pemrosesan data. (10 : 13)**

Menurut W. Gerald Cole dalam bukunya *Accounting System, Procedurs and Methods* yang diterjemahkan oleh Zaki Baridwan dalam

bukunya **Sistem Akuntansi** memberikan pengertian sistem dan prosedur sebagai berikut :

> **Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.**
>
> **Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. (23 : 3)**

Dari ketiga defenisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem adalah sekelompok komponen-komponen yang masing-masing saling menunjang saling berhubungan yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan-urutan dari pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas di dalam suatu bagian atau lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi yang berulang-ulang dalam perusahaan.

2.1.2. Fungsi Manajemen

Manajemen sering pula dipandang sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini akan diuraikan mengenai fungsi manajemen :

Menurut T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul **Manajemen** membagi fungsi manajemen menjadi lima fungsi, yaitu :

1) Perencanaan (*Planning*)
Perencanaan (*Planning*) adalah ;
a) Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan
b) Penentuan Strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)
Pengorganisasian adalah,
a) Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,
b) Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat " membawa " hal-hal tersebut ke arah tujuan,
c) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian,
d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya.

3) Penyusunan Personalia (*Staffing*)
Penyusunan Personalia adalah penarikan (*recruitment*), latiha dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

4) Pengarahan (*Leading*)
Pengarahan (*Leading*) adalah fungsi yang membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.

5) Pengawasan (*Controlling*)
Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

(19 : 23 - 25)

Menurut James A.F. Stoner, R. Edward dan Daniel R. dalam bukunya *Management* yang diterjemahkan oleh Alexander Sindoro dalam bukunya yang berjudul **Manajemen**, membagi fungsi manajemen menjadi :

1) *Planning* (**Merencanakan**)
   Proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran.
2) *Organizing* (**Mengorganisasikan**)
   Proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran specifik atau beberapa sasaran.
3) *Leading* (**Memimpin**)
   Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi.
4) *Controlling* (**Mengendalikan**)
   Proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. (8 : 10 – 12)

Menurut G R Terry dan L.W. Rue dalam bukunya yang berjudul *Management Principles* yang diterjemahkan oleh GA. Ticoalu dalam bukunya yang berjudul **Dasar dasar Manajemen** membagi fungsi manajemen menjadi :

1) Planning
Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2) Organizing
Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3) Staffing
Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringannnya, latihan dan pengembangan biaya kerja.
4) Motivating
Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
5) Controlling
Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. (7 : 9 – 10)

Dari ketiga hal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi manajemen secara umum dapat dibagi menjadi :

1) Perencanaan (*Planning*) ;
2) Pengorganisasian (*Organizing*) ;
3) Pemimpinan (*Actuating*) ;
4) Pengendalian (*Controlling*).

2.1.3. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen

Arief Suadi dalam bukunya yang berjudul **Sistem Pengendalian Manajemen** mendefenisikan Sistem Pengendalian Manajemen sebagai berikut :

> **Sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu : pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan bertanggung jawab untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan, agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. (3 : 8-9)**

Sedangkan Anthony, Dearden, Bedford, dalam bukunya *Management Control System* yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya **Sistem Pengendalian Manajemen** memberikan pengertian Sistem Pengendalian Manajemen sebagai :**"Suatu Proses dan struktur yang tertata secara sistematik yang digunakan manajemen dalam pengendalian manajemen ". (2 : 6)**

Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memudahkan pemrosesan informasi dengan maksud membantu manajer (pimpinan) mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dan pencapaian tujuan organisasi secara terus menerus. Sistem Pengendalian Manajemen dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Struktur Pengendalian Manajemen dan Proses Pengendalian Manajemen.

2.1.3.1. **Struktur Pengendalian Manajemen**

Struktur Organisasi sebuah perusahaan harus memungkinkan adanya kordinasi usaha diantara semua satuan dan jenjang untuk mengambil tindakan yang dapat mencapai suatu tujuan umum. Setiap unit organisasi harus mengerti tanggung jawabnya, bagaimana masing-masing unit berhubungan dengan unit lainnya dan kewenangan apakah yang telah di delegasikan kepada masing-masing unit.

Sistem Pengendalian Manajemen dititikberatkan pada berbagai pusat tanggung jawab.

Anthony, Dearden, Bedford, dalam bukunya yang berjudul *Management Controll System* yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya yang berjudul **Sistem**

Pengendalian Manajemen, mengelompokkan Pusat tanggung jawab berdasar sejauhmana masukan dan keluaran yang menjadi tanggung jawab manajer dalam satuan moneter. Pusat tanggung jawab tersebut adalah :

1) **Pusat Biaya**
   Masukan diukur dalam bentuk biaya uang; tetapi keluaran tidak diukur-atau tidak diukur dalam satuan uang.
2) **Pusat Pendapatan**
   Pendapatan diukur dalam satuan uang tetapi tidak dibandingkan dengan pengeluaran (biaya), dan manajer unit ini bertanggungjawab terutama untuk memaksimalkan pendapatan.
3) **Pusat Laba**
   Baik pendapatan maupun biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut diukur dan dibandingkan untuk menghitung laba, yang merupakan tanggung jawab manajer unit ini.
4) **Pusat Investasi**
   Baik laba maupun investasi, atau modal, yang digunakan pada pusat tanggung jawab diukur. (2 : 29)

Sedangkan Menurut Arief Suadi dalam bukunya yang berjudul **Sistem Pengendalian Manajemen** mengelompokkan Pusat Tanggung jawab menjadi empat Pusat Tanggung jawab yaitu :

1) Pusat Biaya

   Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang oleh sistem pengendalian manajemen masukannya diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarannya tidak diukur dalam satuan moneter. (3 : 49)

2) Pusat Pendapatan

Pusat Pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam satuan moneter, sedangkan masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya.

(3 : 65)

3) Pusat Laba dan Harga Transfer

Pusat Laba adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya maupun masukannya diukur dalam satuan moneter. (3 : 77)

4) Pusat Investasi

Pusat Investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang hasil kerjanya diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya. (3 : 90)

2.1.3.2. Proses Pengendalian Manajemen

Anthony, Dearden, Bedford, dalam bukunya yang berjudul *Management Control System* yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya yang berjudul **Sistem Pengendalian Manajemen** membagi proses pengendalian manajemen menjadi empat bagian, yaitu :

1) **Pemrograman**
Pemrograman adalah proses pemilihan program specifik untuk kegiatan-kegiatan organisasi.

2) **Penganggaran**
   Anggaran Operasi suatu Organisasi merupakan rencana tindakannya, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk periode tertentu.
3) **Operasi dan Pengukuran**
   Selama periode operasi aktual dilakukan pencatatan tentang sumber daya yang secara aktual digunakan, dinyatakan dalam bentuk biaya, serta mengenai pendapatan yang secara aktual diperoleh.
4) **Pelaporan dan Analisis**
   Laporan digunakan sebagai bagian dari pengendalian. Beberapa diantaranya diturunkan dari analisis yang mengembangkan rencana dan membandingkan unjuk kerja aktual dengan unjuk kerja yang direncanakan, disertai penjelasan mengenai penyimpangan diantara keduannya. (2 : 30 – 32)

Sedangkan Menurut Arief Suadi dalam bukunya yang berjudul **Sistem Pengendalian Manajemen** membagi proses tersebut menjadi empat proses , yaitu :

1) Pemrograman

   Pemograman adalah sebuah proses untuk memilih program demi mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan dan melalui strategi yang telah ditetapkan pula. Pelaksanaan program tersebut melibatkan penggunaan sumber daya yang tersedia sekarang dan diharapkan akan menghasilkan sumber daya yang lebih besar dimasa yang akan datang (3 : 113)

2) Penganggaran

   Penganggaran adalah proses pembuatan anggaran. Anggaran adalah pernyataan resmi oleh manajemen

tentang harapan manajemen mengenai pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam jangka waktu tertentu untuk perusahaan yang menjadi tangggung jawab. (3 : 149)

3) Pengendalian Tugas

Pengendalian tugas adalah proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. (3 : 211)

4) Pelaporan

Di dalam laporan, hasil karya pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Agar lebih bermanfaat, laporan tersebut juga harus disertai dengan analisis tentang penyebab timbulnya penyimpangan.

Dari kedua penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses Pengendalian manajemen terdiri atas :

1) Pemrograman;
2) Penganggaran;
3) Pengendalian tugas; dan
4) Pelaporan.

2.2. Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan. Untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai apa yang dimaksud dengan pengawasan, dibawah ini di kutip beberapa pendapat.

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya **Teori Akuntansi**, pengertian pengawasan adalah :

> **Merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara, yang mungkin dapat digunakan seseorang manajer untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan di dalam organisasi benar-benar menerapkan dan mengarah pada upaya untuk mencapai keseluruhan tujuan organisasi. (16 : 210)**

M. Manullang dalam bukunya yang berjudul **Dasar-dasar Manajemen** mendefinisikan pengawasan sebagai berikut

> **Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (12 : 128)**

Sedangkan Ali Masjono Mukhtar dalam bukunya yang berjudul **Audit Sistem Informasi**, mengemukakan bahwa pengertian pengawasan adalah **" Proses pemberian pengaruh terhadap suatu aktivitas, suatu obyek, makhluk hidup, atau sistem". (1: 40)**

Dari ketiga pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Dalam Organisasi Pemerintahan pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pelaksanaan pengawasan dalam Organisasi Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

2.2.2. Pengawasan Melekat

Revrisond Baswir dalam bukunya yang berjudul **Akuntansi Pemerintahan Indonesia** memberikan pengertian Pengawasan Melekat, sebagai berikut :

> **Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah**

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (14 : 126)

Supriyono, S.U. dan Haryono Yusup dalam bukunya yang berjudul **Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia**, mendefinisikan Pengawasan Melekat sebagai berikut :

> **Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, serta *preventif* atau *represif* agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (18 : 152)**

Sedangkan Situmorang, V dan Jusuf Juhir dalam bukunya yang berjudul **Aspek Hukum Pengawasan Melekat** memberikan defenisi Pengawasan Melekat sebagai berikut :

> **Pengawasan Melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan unit, atau atasan organisasi kerja terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan, supaya dapat diperbaiki atau diusulkan untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. (17 : 72)**

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Melekat adalah pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dengan maksud agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintah dapat tercapai secara berdaya guna, berhasil guna, dan ekonomis, dilaksanakan sesuai dengan tugas, rencana, dan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1989. Dalam Instruksi tersebut tercantum tujuan Pengawasan Melekat sebagai berikut :

> **Tujuan Pengawasan Melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas- tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana, dan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung. (14 : 133)**

Sedangkan sasaran pelaksanannya, sebagaimana tercantum dalam Intruksi tersebut, adalah untuk :

a) **Meningkatkan disiplin, prestasi kerja, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas ;**
b) **Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenag ;**
c) **Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar lainnya ;**
d) **Mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan**
e) **Mempercepat urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (14 : 134)**

2.2.3. Aparat Pengawasan Pemerintah Daerah

Revrisond Baswir dalam bukunya yang berjudul **Akuntansi Pemerintahan Indonesia** memberikan pengertian pengawasan fungsional, sebagai berikut :

> **Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. (14 : 137)**

Supriyono, S.U. dan Haryono Yusup dalam bukunya yang berjudul **Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia**, mendefinisikan Pengawasan Fungsional sebagai berikut :

> **Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (18 : 152)**

Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan Organisasi yang menjadi tanggung-jawabnnya. Aparat inilah yang dinamakan Aparat Pengawasan Fungsional.

Aparat pengawasan fungsional dibentuk Pemerintah, seperti tercantum dalam Lampiran Intruksi Presiden No 15 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bab III, Pasal 4, butir d, aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah adalah :

1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;
2) Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi pemerintah lainnya ;
3) Inspektorat Wilayah Propinsi ; dan
4) Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kotamadya.

Sedangkan Aparat Pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintah (Pengawasan Eksternal), diselenggarakan oleh :

1) Dewan Perwakilan Rakyat ;
2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
3) Masyarakat.

2.3. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah BAB III Pasal (3), yang menjadi sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

1) Pendapatan Asli Daerah ;
2) Dana Perimbangan ;
3) Pinjaman Daerah ;
4) Lain-lain Penerimaan yang sah.

Lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/ Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah BAB III Pasal (4) , sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a) Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b) Hasil Retribusi Daerah

Pungutan Retribusi daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku sesudah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan

c) Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang sah. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan Daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik Daerah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset Daerah dan jasa giro.

2.3.2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai Pajak dan Retribusi, namun demikian berbagai defenisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Pasal 1 ayat (6), memberikan defenisi Pajak Daerah sebagai :

> **Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (21 : 3)**

Pengertian pajak menurut Waluyo, dalam bukunya **Perpajakan Indonesia** yang dikutip dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah:

> **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (22 : 2)**

Sedangkan Rimsky K. Judisseno dalam bukunya yang berjudul **Pajak dan Strategi Bisnis** mendefinisikan Pajak sebagai berikut :

> **Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya**

diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. (15 : 7)

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu bahwa :

1) Memaksa secara kuat, yuridis dan ekonomis
2) Tidak ada imbalan langsung kepada pembayar
3) Sepanjang memenuhi syarat-syarat formal dan material maka tidak ada alternatif mau atau tidak membayar.
4) Peraturan pajak dapat digunakan untuk tujuan budgetari.

Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB II Pasal 2 membagi Pajak Daerah menjadi dua, yaitu :

a) Jenis Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari :
    1) Pajak Kendaraan Bermotor ;

       Adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

    2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

       Adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Adalah Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

b) Jenis Pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari :

1) Pajak Hotel dan Restoran;

Adalah Pajak atas pelayanan hotel dan restoran.

2) Pajak Hiburan;

Adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

3) Pajak Reklame;

Adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

4) Pajak Penerangan Jalan;

Adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Adalah Pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Adalah Pajak atas pengambilan air bawah Tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB II Pasal 3 ayat (1), memberikan Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :

1) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5 % (lima persen);
2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10 % (sepuluh persen);
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 % (lima persen);
4) Pajak Hotel dan Restoran sebesar 10 % (sepuluh persen);
5) Pajak Hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
6) Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
7) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 % (sepuluh persen);
8) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen);
9) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Pasal 1 ayat (26), memberikan defenisi Retribusi Daerah sebagai :

> **Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi. (21 : 5)**

Retribusi menurut Rimsky K. Judisseno dalam bukunya yang berjudul **Pajak dan Strategi Bisnis** didefinisikan sebagai berikut : " **Retribusi adalah suatu bentuk pungutan dimana pembayaran yang dilakukan orang perorang dapat langsung menerima prestasi balik".** **(15 : 7)**

Azhari A. Samudra dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan di Indonesia** mendefinisikan Retribusi sebagai : " **Pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang telah diberikan ". (4 : 273)**

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki sifat :

1) Paksaan bersifat ekonomis
2) Ada imbalan langsung kepada pembayar
3) Walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formal, materil, tetapi tetap ada alternatif, untuk mau atau tidak mau membayar.
4) Merupakan pungutan yang umumnya sifat budgetarinya tidak menonjol

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Pasal 18 ayat (2), Retribusi dibagi atas tiga golongan, yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum;

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha;

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, atau fasilitas teertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari pengertian Pajak dan Retribusi diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara Pajak dan Retribusi. Adapun hal yang membedakan antara Pajak dan Retribusi adalah :

1) Peraturan yang mengatur pemungutannya.

Pelaksanaan pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang, sedangkan retribusi diatur dalam peraturan-peraturan satu tingkat

dibawah Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda).

2) Ada tidaknya prestasi balik dari pungutan tersebut.

Untuk pajak tidak ada prestasi balik yang diterima secara langsung bagi orang yang membayarnya, sedangkan retribusi, prestasi baliknya langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayarnya.

2.3.3. Bantuan Pemerintah Pusat

Pendapatan Daerah yang berasal dari pemberian/ bantuan dari pemerintah Pusat meliputi sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Pusat dan sumbangan lain yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan. Bantuan tersebut dapat digolongkan menjadi :

1) Pendapatan Daerah Tingkat I , meliputi :

a) Jenis-jenis pemberian atau sumbangan dari pemerintah Pusat ,berupa :

(1) Subsidi daerah otonom;

(2) Ganjaran

Yaitu sumbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

b) Jenis Pemberian pemerintah dalam bentuk sumbangan-sumbangan lain, berupa :

(1) Bantuan Pembangunan Daerah tingkat I;

(2) Bantuan Pembangunan wilayah ;

(3) Bantuan Penghijauan dan reboisasi;

(4) Bantuan rehabilitasi ;

(5) Dan lain-lain

c) Lain-lain Pendapatan yang sah.

Adalah Pendapatan yang berasal dari sumber lain selain Pendapatan Asli Daerah Tingkat I, serta Pendapatan Daerah Tingkat I yang berasal dari pemberian / bantuan dari Pemerintah Pusat. Contohnya : penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, penerimaan kas dari piutang Pemerintah Daerah Tingkat I.

2) Pendapatan Daerah Tingkat II , meliputi :

a) Sumbangan dari pemerintah Pusat ,berupa :

(1) Subsidi daerah otonom;

(2) Ganjaran

Yaitu sumbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

(3) Bentuk sumbangan lain-lain dari Pemerintah Pusat.

b) Sumbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat I , berupa :

(1) Bagian untuk Daerah Tingkat II dari hasil Pajak Daerah Tingkat I;

(2) Bagian untuk Daerah Tingkat II dari hasil Retribusi Daerah Tingkat I, antara lain hasil Retribusi bahan galian golongan C.

(3) Subsidi berupa bantuan Daerah.

c) Lain-lain Pendapatan yang sah.

Adalah Pendapatan yang berasal dari sumber lain selain Pendapatan Asli Daerah Tingkat II, serta Pendapatan Daerah Tingkat II yang berasal dari pemberian / bantuan dari Pemerintah Pusat. Contohnya : penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, penerimaan kas dari piutang Pemerintah Daerah Tingkat II.

Adapun sifat pemberian bantuan Pemerintah Atasan yang diberikan kepada Pemerintah yang ada dibawahnya, harus :

a) Dapat langsung untuk suatu urusan pemerintahan pemerintah atasan kepada pemerintah bawahan baik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah atasan maupun pemerintah bawahan ;

b) Dapat juga tidak langsung untuk suatu urusan pemerintahan pemerintah atasan tertentu, melainkan pemberian dalam rangka pembinaan dan pemantapan berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi daerah ;

c) Dapat juga merupakan penggantian apa yang seharusnya menjadi hak daerah ;

d) Bagi Pemerintah Daerah sebagai penerima adalah pasif apabila pemberian tersebut merupakan subsidi dan atau anggunan.

2.4. Fungsi Pengawasan dan Sistem Pembayaran sebagai salah satu bentuk Pengendalian dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan nasional memerlukan pengaturan sumber daya Nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem Pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Setiap Daerah akan selalu berusaha untuk membangun daerahnya, karena hakekatnya daerahlah yang mengetahui kondisi wilayahnya secara tepat dan akurat khususnya Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan tugasnya memerlukan uang, maka dalam hal ini uang tersebut diperoleh dari

Pendapatan Daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Pembangunan di Daerahnya diperoleh dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merupakan sumber keuangan Daerah yang perlu dikembangkan agar benar-benar dapat merupakan tulang punggung bagi Pembangunan Daerah.

Pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara yang dibayar kepada Negara, pajak ini dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, yang diatur dengan Undang-undang serta dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan adalah Pajak atas pemberian hiburan dan kesenangan, seperti pertunjukan-pertunjukan sandiwara, wayang, bioskop, pameran, taman hiburan, musik dan lain-lain. Sedangkan Pajak reklame adalah Pajak atas benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu benda atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu benda atau seseorang yang ditempatkan atau berlangsung pada sesuatu tempat yang terbuka untuk umum atau yang dapat dilihat dari sesuatu tempat umum.

Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dalam penggunaannya harus ada pengawasan baik yang bersifat umum maupun khusus terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan Mendagri dan Gubernur atau Bupati, Walikotamadya kepala Daerah sebagai wakil

Pemerintah daerah yang bersangkutan dan pengawasan tersebut bersifat kontinyu.

Pada dasarnya pemegang, penyelenggara dan penanggung jawab fungsi pengawasan dalam setiap penyelenggaraan manajemen dalam organisasi yang bagaimanapun juga adalah manajer atau pimpinan organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi yang kecil, manajer itulah satu-satunya pengawas dan pengendali, sehingga dalam hal ini fungsi controlling yang berisi pengawasan dan pengendalian hanya dilaksanakan melalui jalan pengawasan melekat saja, yaitu pengawasan yang langsung dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dengan maksud agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha dapat tercapai secara berdaya guna, berhasil guna, dan ekonomis, dilaksanakan sesuai dengan tugas, rencana. Bagi organisasi besar fungsi pengawasan dan pengendalian tidak mungkin dapat menjangkau secara intensif semua lapisan organisasi, apabila hanya dilakukan sendiri oleh manajer melalui pengawasan melekat, mengingat begitu banyak dan begitu luasnya obyek yang harus diawasi dan dikendalikan. Oleh karena itu manajer perlu dibantu dengan aparat khusus yang diberi wewenang. Dalam hal ini sering disebut dengan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan atau manajer dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional tersebut antara lain ; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Wilayah

Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Masyarakat.

Selain fungsi pengawasan tersebut Pemerintah perlu juga mengadakan perbaikan–perbaikan dan perubahan sistem pemungutan pajak yang disederhanakan, agar masyarakat sebagai wajib pajak dengan sistem yang sederhana tersebut tidak merasa keberatan dan menyulitkan, walaupun pajak itu semata-mata untuk kepentingan Negara.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang baik dan sistem pemungutan pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara sederhana dan memudahkan masyarakat, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, maka diharapkan akan dapat mencapai hasil guna yang lebih tinggi guna meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

3.1.1. Sejarah Singkat Instansi

Pendirian Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kota Sukabumi, karena Dinas Pendapatan Daerah tersebut merupakan perangkat pemerintahan daerah. Dinas pendapatan Daerah merupakan salah satu instansi yang bertugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah, dalam menghimpun dan mengelola pendapatan daerah bagi kepentingan pembangunan daerah Sukabumi.

Nama Soeka Boemi mulai dikenal sejak 13 Januari 1815 setelah dua tahun Andries de Wilde berkuasa di daerah kawasan kaki Gunung Gede. Kekuasaannya itu tidak hanya terbatas di daerah Tjicolle dan sekitarnya, tapi juga kawasan lainnya yang meliputi daerah kawasan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi sekarang. Sementara itu, setelah Andries de Wilde meninggal. Kekuasaannya dipercayakan kepada orang-orang Belanda yang diantaranya sebagai penguasa perkebunan atau penguasa hotel, hanya saja hak untuk memutuskan permasalahan yang timbul dipegang oleh Resident yang berkedudukan di *Buitenzorg* (Bogor).

Pada akhirnya, diawal tahun 1913 dilaporkan oleh para penguasa bahwasanya secara alami Soeka Boemi telah berkembang menjadi suatu kota dan diusulkan mereka untuk dikukuhkan serta dijadikan STADS GEMEENTE kepada Gouverneur. Hal ini disetujui Gouverneur Generaal dan pada awal penanggalan di bulan April 1914 Soeka Boemi telah lahir sebagai GEMENTERAAD VAN SUKABUMI.

Alasan Soeka Boemi dijadikan GEMENTERAAD VAN SUKABUMI karena dinyatakan memenuhi syarat dimana pada tahun 1914 di Soeka Boemi tercatat sebanyak 600 orang Eropah dan sekitar 14.400 orang lainnya terdiri dari orang Sunda serta bangsa asing lainnya. Penetapan status GEMENTERAAD VAN SUKABUMI tersebut diumumkan dalam Staatsblad 114 Nomor 310. sedangkan ketentuan tentang penetapan Soeka Boemi sebagai Daerah Otonom diatur dalam Staatsblad Hindia Belanda Nomor 371 tahun 1926.

Sejak ditetapkannya Soeka Boemi sebagai daerah otonom secara resmi pula diangkat seorang Burgemeester, yang pertama kali diangkat sebagai Burgemeester adalah Mr. GF. RAMBONNET yaitu sejak Mei 1926. Pada saat Mr. Rambonnet ini memerintahkan soekaboemi, dibentuk Gemeente Werken. Broundweer dan Gemenntelijk Waterleiding. Selain itu pada masa pemerintahannya ini pula dibangun Stasiun Kereta Api, Mesjid Agung, Gereja, Pembangkit Tenaga Listrik dan lain sebagainnya. Hampir keseluruhan bangunan tersebut hingga saat ini masih tetap berada pada lokasi yang sekarang dan ada beberapa diantaranya memang tidak

mengalami perubahan. Walaupun ada hanya merupakan penambahan saja atau perbaikan seperlunya.

Pada tahun 1926 sampai dengan 1942 tersebut berkesempatan memerintah empat orang Burgemeester, yang ketiga diantarannya memerintah setelah Mr. GF. Rambonnet, yaitu :

1) Mr. W M Ouwekerk
2) Mr. A L A Van Unen
3) Mr. W J Ph Van Waning

Masa Pemerintahan Belanda secara penuh di Soeka Boemi berakhir pada pertengahan tahun 1942, atau tepatnya pada masa Perang Dunia ke II di saat Jepang berhasil merebut dan meruntuhkan kekuasaan Pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan hadirnya Jepang di bumi Indonesia, kembali membawa perubahan baru bagi kehidupan dan penghidupan pemerintahan dan masyarakat di negeri ini. Struktur Pemerintahan yang diterapkan Belanda ternyata jauh berbeda dengan yang dilaksanakan Pemerintah Jepang. Pada masa Pemerintahan Belanda diutamakan pelayanan bagi orang Belanda, dan oleh karenanya pemimpin pemerintahan pun harus orang Belanda. Sedangkan di masa Pemerintahan Jepang hal tersebut tidak demikian, pelayanan bagi orang Jepang dan Pribumi disamakan, yang memimpin pemerintahan di tunjuk orang pribumi. Selanjutnya sistem Pemeritahan pun diubah bukan lagi Gementeraad Van Soeka boemi melainkan SHI dimana Kepala Pemerintahannya disebut SHITYO.

Karena yang ditunjuk menjadi pimpinan pemerintahan dimasa pendudukan Jepang sebagai Shityo adalah orang pribumi maka sejak awal pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan akhir pendudukan Jepang tersebut adalah Bangsa Indonesia. Mereka yang diangkat menjadi Shityo tersebut antara lain :

1) RADEN RANGGA ADIWIKARTA
2) RADEN ABAS WILAGASOMANTRI
3) Mr. RADEN SYAMSUDIN

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia , Pemerintah Kota Sukabumi termasuk dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia dengan status Kota kecil. Dengan demikian sebutan SHI untuk Sukabumi dihapuskan dan diganti dengan sebutan Kota kecil sukabumi. Tapi waktu demikian perangkat pemerintahan tidak sekaligus berubah, melainkan dilaksanakan secara berangsur berdasarkan petunjuk dari pemerintah yang sah. Sukabumi saat itu tergolong sebagai kota kecil yang di kepalai Walikota. Ini merupakan kelanjutan dari Sukabumi Shi pada jaman pendudukan Jepang.

Status kota kecil dikukuhkan dengan Undang – undang Nomor 17 tahun 1950 oleh Presiden Republik Indonesia, yang mengatur tentang Pembentukan daerah – daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam Struktur Pemerintahannya Kota kecil tersebut dipimpin oleh Walikota. Dan Kepala Daerah ini dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh sebuah Dewan yang

beranggota sebanyak – banyaknya lima orang dan didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya berjumlah sepuluh orang.

Perjalanan sejarah bagi kota kecil ini hanya berjalan sampai dengan tahun 1957. Hal ini sekaitan dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 1 tahun 1957 oleh Presiden Republik Indonesia tentang Pokok – pokok Pemerintahan Di Daerah, dimana pada akhirnya Kota Kecil Sukabumi berubah menjadi Kotapraja Sukabumi. Kehidupan suatu tatanan Pemerintahan di dalam bentuk Kotapraja ini bagi Sukabumi berakhir tahun 1965, setelah dikeluarkannya Undang – undang Nomor 18 tahun 1965. Dengan demikian akhirnya sebutan Kotapraja Sukabumi tersebut berubah menjadi KOTAMADYA SUKABUMI. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah maka sebutan Kotamadya Sukabumi diubah kembali menjadi KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI.

Pemegang tampuk Pimpinan sebagai Walikota Kepala Daerah dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi setelah berakhirnya masa jabatan Mr. R. SYAMSUDIN, antara lain :

1) RADEN MA'MUN SOERIA HOEDAJA (tahun 1946)
2) RADEN EBO ADINEGARA (tahun 1948)
3) RADEN S. AFFANDI KARTADJUMENA (tahun 1950)
4) RADEN SOEBANDI PRAWIRANATA (tahun 1952)

5) RADEN MOCHAMAD SOELAEMAN (tahun 1959)

6) RADEN SOEWALA (tahun 1960)

7) Drs. ACHMAD DARMAWAN ADI (tahun 1963)

8) SALEH WIRADIKARTA, SH. (tahun 1966)

9) H. SOEJOED (tahun 1978 – 1988)

10) H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH (tahun 1988 – 1993)

11) H. UDIN KOSWARA, SH. (tahun 1993 – 1998)

12) Dra. MOLLY MULYAHATI.D. MSc. (tahun 1998 – 2003)

Luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi adalah 1.215 Km^2, dengan jarak jangkauan 115 Km dari Ibukota Negara dan 96 Km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat.

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dibagi dalam empat Kecamatan yang meliputi 15 Kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

1) Kecamatan Kota Sukabumi Utara terdiri dari tiga Kelurahan, yaitu :

a) Kelurahan Gunung Puyuh : 94,45 Ha

b) Kelurahan Karamat : 110,25 Ha

c) Kelurahan Sriwedari : 95,30 Ha

2) Kecamatan Kota Sukabumi Timur terdiri dari empat Kelurahan, yaitu :

a) Kelurahan Selabatu : 96,46 Ha

b) Kelurahan Gunung Parang : 64,40 Ha

c) Kelurahan Kebon Jati : 48,16 Ha

d) Kelurahan Cikole : 78,84 Ha

3) Kecamatan Kota Sukabumi Selatan terdiri dari lima Kelurahan, yaitu :

a) Kelurahan Tipar : 46,30 Ha

b) Kelurahan Citamiang : 73,07 Ha

c) Kelurahan Cikondang : 64,43 Ha

d) Kelurahan Gedong Panjang : 99,52 Ha

e) Kelurahan Nanggeleng : 120,28 Ha

4) Kecamatan Kota Sukabumi Barat terdiri dari tiga Kelurahan, yaitu :

a) Kelurahan Benteng : 120,05 Ha

b) Kelurahan Nyomplong : 52,00 Ha

c) Kelurahan Warudoyong : 43,09 Ha

Sedangkan wilayah Kotamadya Sukabumi secara administratif seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tiangkat II Sukabumi, antara lain :

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Parungseah, Desa Warnasari, dan Desa Sukajaya.

2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Cisarua, Desa Cibeureum, dan Desa Limusnunggal.

3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Karang Tengah, dan Desa Sukakarya.

4) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jaya Mekar, Desa Sudijaya Hilir, dan Desa Dayeuh Luhur.

Demikianlah riwayat singkat Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.

3.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Setiap bentuk organisasi yang baik harus dilengkapi dengan stuktur organisasi, sehingga pembagian tugas dan tanggungj jawabnya menjadi jelas.

Dalam organisasi pemerintahan dapat dilihat pembagian tugas dari tiap-tiap anggota organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya pada Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi dalam mencapai tujuannya, diperlukan manajemen dan organisasi yang baik. Untuk lebih jelasnya organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi akan penulis uraikan secara singkat mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Susunan organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Sukabumi menurut Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 67 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI, adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh :

a) Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

(1) Sub – Bagian Umum dan Perlengkapan, yang terdiri dari :

(a) Pengelola Rumah Tangga ;

(b) Pengelola Perlengkapan.

(2) Sub – Bagian Kepegawaian dan Keuangan, terdiri dari :

(a) Pengelola Kepegawaian ;

(b) Pengelola Keuangan.

b) Sub-Dinas Penagihan dan Pembukuan

Dalam melaksanakan tugasnya Sub-Dinas Penagihan dan Pembukuan dibantu oleh :

(1) Seksi Pembukuan

(2) Seksi Penagihan

(3) Seksi keberatan dan Pelaporan

(4) Seksi sistem Pelayanan Satu Atap (SPSA)

c) Sub-Dinas Pendataan dan Penetapan

Dalam melaksanakan tugasnya Sub-Dinas Pendataan dan Penetapan dibantu oleh :

(1) Seksi Pendataan dan Pelaporan

(2) Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan

(3) Seksi Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan

(4) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini akan diuraikan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah disebutkan diatas .

1) Kepala Dinas

Tugas :

(a) Membantu Kepala Daerah di dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pendapatan daerah, baik dalam perumusan kebijaksanaan umum maupun kebijaksanaan teknis;

(b) Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;

(c) Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;

(d) Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;

(e) Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan kepala Daerah di bidang pendapatan daerah.

2) Bagian Tata Usaha

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

(a) Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

(b) Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

(c) Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

3) Sub-Dinas Penagihan dan Pembukuan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

(a) Penyelenggaraan kegiatan di bidang penagihan dan pembukuan sesuai dengan program kerja Dinas;

(b) Penyusunan rencana operasional di bidang penagihan dan pembukuan ;

(c) Pelaksanaan penagihan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Sub-Dinas Pendataan dan Penetapan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

(a) Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan ;

(b) Penyelenggaraan pendaftaran wajib Pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah ;

(c) Penyediaan data objek dan subjek wajib Pajak/Retribusi Daerah;

(d) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi/lapangan Wajib Pajak/Retribusi Daerah.

5) Sub-Bagian Umum dan Perlengkapan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal :

(a) Pelayanan perjalanan dinas dan keperluan rumah tangga Dinas;

(b) Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;

(c) Pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas.

6) Sub-Bagian Kepegawaian dan Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal :

(a) Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun dan penghargaan;

(b) Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;

(c) Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas dan surat-surat berharga.

7) Seksi Pembukuan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Penagihan dan Pembukuan dalam hal :

(a) Pelaksanaan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai penerimaan Pajak, Retribusi Daerah, benda berharga dan pendapatan daerah lainnya;

(b) Pencatatan semua Surat Ketetapan Pajak (SKP), Suat Ketetapan Pajak daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), surat- surat ketetapan lainnya, benda berharga, buku penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga dan bukti penerimaan hasil pengumpulan benda berharga;

(c) Penghitungan sisa persediaan benda berharga.

8) Seksi Penagihan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Penagihan Dan Pembukuan dalam hal :

(a) Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;

(b) Pelaksanaan penyuluhan Pajak, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya;

(c) Pencatatan dan pelaporan hasil penagihan dan penyuluhan Pajak. Retribusi daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

9) Seksi Keberatan dan Pelaporan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Penagihan Dan Pembukuan dalam hal :

(a) Pemberian pelayanan angsuran Pajak dan Retribusi Daerah;

(b) Penghitungan jumlah angsuran pemungutan, pembayaran, penyetoran atas permohonan Wajib Pajak yang disetujui

(c) Pembuatan laporan secara periodik mengenai realisasi penerimaan dan tungggakan Pajak dan Retribusi Daerah.

10) Seksi sistem Pelayanan Satu Atap (SPSA)

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Penagihan Dan Pembukuan dalam hal :

(a) Pemberian pelayanan dan pencatatan permohonan perizinan tertentu;

(b) Penyelenggaraan rapat koordinasi pembahasan perizinan;

(c) Pendistribusian berkas-berkas permohonan perizinan yang telah disetujui kepada dinas/instansi yang bersangkutan.

11) Seksi pendataan dan Pelaporan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Pendataan dan Penetapan dalam hal :

(a) Pengumpulan data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;

(b) Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;

(c) Pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali;

(d) Pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap Wajib Pajak guna menetapkan Wajib Pajak.

12) Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Pendataan dan Penetapan dalam hal :

(a) Penyusunan rencana pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah;

(b) Pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

(c) Penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

(d) Penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

13) Seksi Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Pendataan dan Penetapan dalam hal :

(a) Penetapan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui;

(b) Penetapan secara jabatan Pajak, Retribusi Daerah dan pendapatan;

(c) Penetapan tambahan Pajak dan Retribusi Daerah;

(d) Penerbitan dan penyimpanan arsip Surat Perpajkan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.

14) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Sub-Dinas Pendataan dan Penetapan dalam hal :

(a) Pendataan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pendapatan Daeerah lainnya yang bersumber dari bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak;

(b) Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan;

(c) Pelaksanaan koordinasi penerimaan dari baggi hasil Pajak dan bukan Pajak;

(d) Pencatatan dan pelaporan hasil penerimaan bagi hasil Pajak dan bukan Pajak.

15) Jabatan Fungsional

Tugas pokok dari jabatan fungsional adalah pelaksanaan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Jabatan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Demikianlah uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas, yaitu melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi di bidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi memiliki jumlah pegawai sebanyak 71 orang (data tanggal 8 Agustus 2001) yang terdiri dari : Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub-Dinas (2 orang), Kepala Seksi (8 orang), Pegawai sebanyak 44 orang , serta pegawai Kolektor PBB berjumlah 15 orang.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini dibutuhkan data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dari data yang dikumpulkan dapat dianalisis. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kasus, yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama pembuatan skripsi.

3.2.2. Sumber Data

Dalam skripsi ini penulis memperoleh data melalui 2 (dua) sumber, yaitu :

a) Data *Primer*

Dalam pengumpulan data *primer*, penulis melakukan dengan jalan mengamati secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah . Begitu pula otorisasi yang dilakukan bagian yang berwenang. Tujuannya adalah untuk dibandingkan dengan teori yang ada.

b) Data *Sekunder*

Dalam pengumpulan data *sekunder*, penulis melakukan penelitian dengan cara antara lain :

1) Membaca, mendalami, menelaah berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis yang akan digunakan sebagai dasar pembanding dalam pembahasan.
2) Membaca dan mempelajari catatan bahan kuliah sehubungan dengan masalah yang dibahas.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara sebagai berikut :

1) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pimpinan Instansi yang terkait untuk mendapatkan data yang ada kaitannya dengan penelitian.
2) *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk melengkapi data yang diperlukan.
3) Daftar pertanyaan (*Quesioner*), yaitu membuat beberapa pertanyaan kepada pihak Instansi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kegiatan Perpajakan Daerah

4.1.1. Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah

Dalam pembahasan ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu dengan membahas fungsi pengawasan dan sistem pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Seperti yang telah disajikan dalam bab dua bahwa dalam pencapaian keseluruhan tujuan organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan diperlukan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini diperlukan suatu alat bantu dalam bentuk sistem pengendalian intern. Sistem ini merupakan tipe pengawasan yang dirancang dengan diintegrasikan ke dalam sistem pembagian atau pendelegasian, tugas, tanggung jawab, wewenang dalam struktur organisasi. Sistem Pengendalian Intern ini dikatakan memadai apabila organisasi memiliki pemisahan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas , dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta prosedur yang baik. Adapun Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran atas Pajak

Hiburan dan Pajak Reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi berdasarkan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) Nomor 12 Tahun 1998, meliputi beberapa prosedur, yaitu :

1) **Sistem dan Prosedur Pendaftaran**

Prosedur Pendaftaran dimulai dari penyiapan Formulir Pendaftaran (DPD-01) dan Tanda Terima masing-masing rangkap dua, yang diterbitkan oleh Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan yaitu bagian Pengolah Data, kemudian dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran (BK-01) rangkap dua, selanjutnya menyerahkan Formulir Pendaftaran dan Tanda Terima masing-masing rangkap dua kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak menandatangani Tanda Terima lembar 1 dan 2, lembar ke 1 dikembalikan ke bagian Pengolah Data, pada bagian ini Tanda Terima tersebut dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran. Daftar Formulir Pendaftaran lembar ke 1 diarsip, dan lembar ke 2 dikirim ke Seksi Pendataan dan Pelaporan untuk diarsip.

Seksi Pendataan dan Pelaporan ini bertanggung jawab dalam pengumpulan data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, mendistribusikan dan menerima kembali Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali. Hal ini memudahkan Dinas dalam mengetahui apakah suatu objek Pajak sudah terdaftar atau belum di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tersebut.

Wajib Pajak mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan menyiapkan lampiran-lampiran yang diperlukan, kemudian menyerahkan formulir yang telah diisi serta lampirannya ke Seksi Pendataan dan Pelaporan (bagian Pendataan) untuk diperiksa kelengkapannya dan dicocokkan dengan Daftar Formulir Pendaftaran.

Apabila pengisian Formulir Pendaftaran tersebut belum lengkap maka harus dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi. Isian Formulir Pendaftaran beserta lampirannya yang sudah lengkap dikirim ke Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan untuk dicatat NPWPD, kemudian mencatat dan membuat Daftar Induk Wajib Pajak (BK-04) rangkap empat , selanjutnya menyerahkan Daftar Induk Wajib kepada :

- Seksi Pengelola Perhitungan Pajak Daerah : lembar ke 2 ;
- Seksi Pembukuan : lembar ke 3 ;
- Seksi Penagihan : lembar ke 4 ; dan
- Mengarsip : lembar ke 1.

Dari Daftar Induk Wajib Pajak tersebut Bagian Pengolahan Data membuat : Daftar Wajib Pajak per Golongan (BK-06), dan Kartu NPWPD (DPD-05), yang kemudian menyerahkan kartu NPWPD yang telah ditandatangani Kadipenda kepada Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan arus sistem dan prosedur pendaftaran wajib pajak daerah berikut.

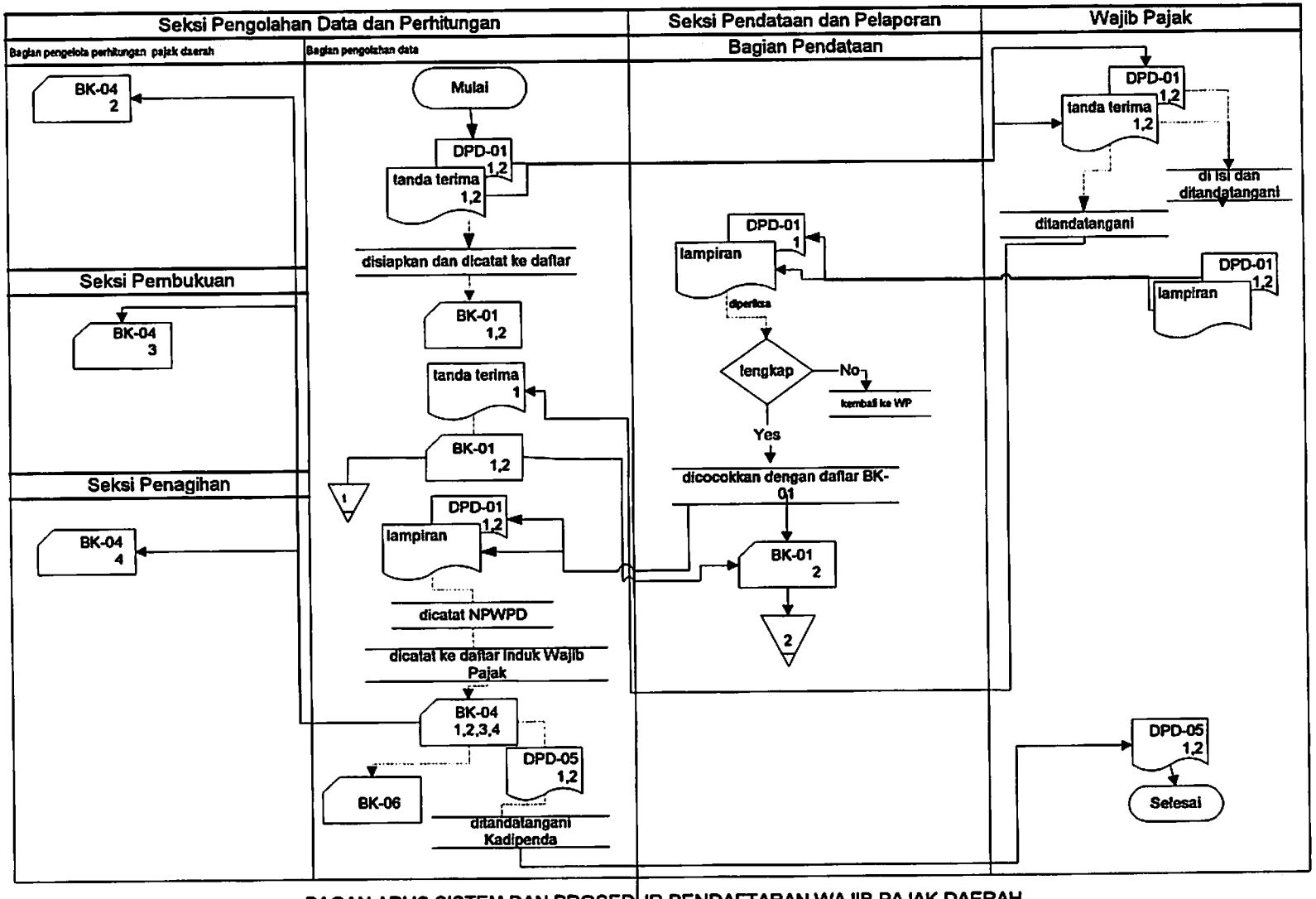

BAGAN ARUS SISTEM DAN PROSEDUR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

2) **Sistem dan Prosedur Pendataan**

Prosedur Pendataan dimulai dari penerimaan SPTPD (DPD-02) rangkap dua dari Wajib Pajak oleh seksi Pendataan dan Pelaporan, kemudian memeriksa dan menandatangani SPTPD lembar 1,2, selanjutnya menyerahkan lembar 2 ke Wajib Pajak sebagai tanda terima. Seksi Pendataan dan Pelaporan mencatat ke Kartu Data (DPD-04) atas dasar SPTPD, kemudian memeriksa Kartu Data, apabila ditegur, Kartu Data setelah ditandatangani Kepala seksi untuk ditetapkan/dikenakan sanksi yang selanjutnya diserahkan ke Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan Pajak Daerah, apabila tidak ditegur kartu data akan diarsip. Untuk menggambarkan sistem dan prosedur ini penulis menyajikan dalam bentuk bagan arus.

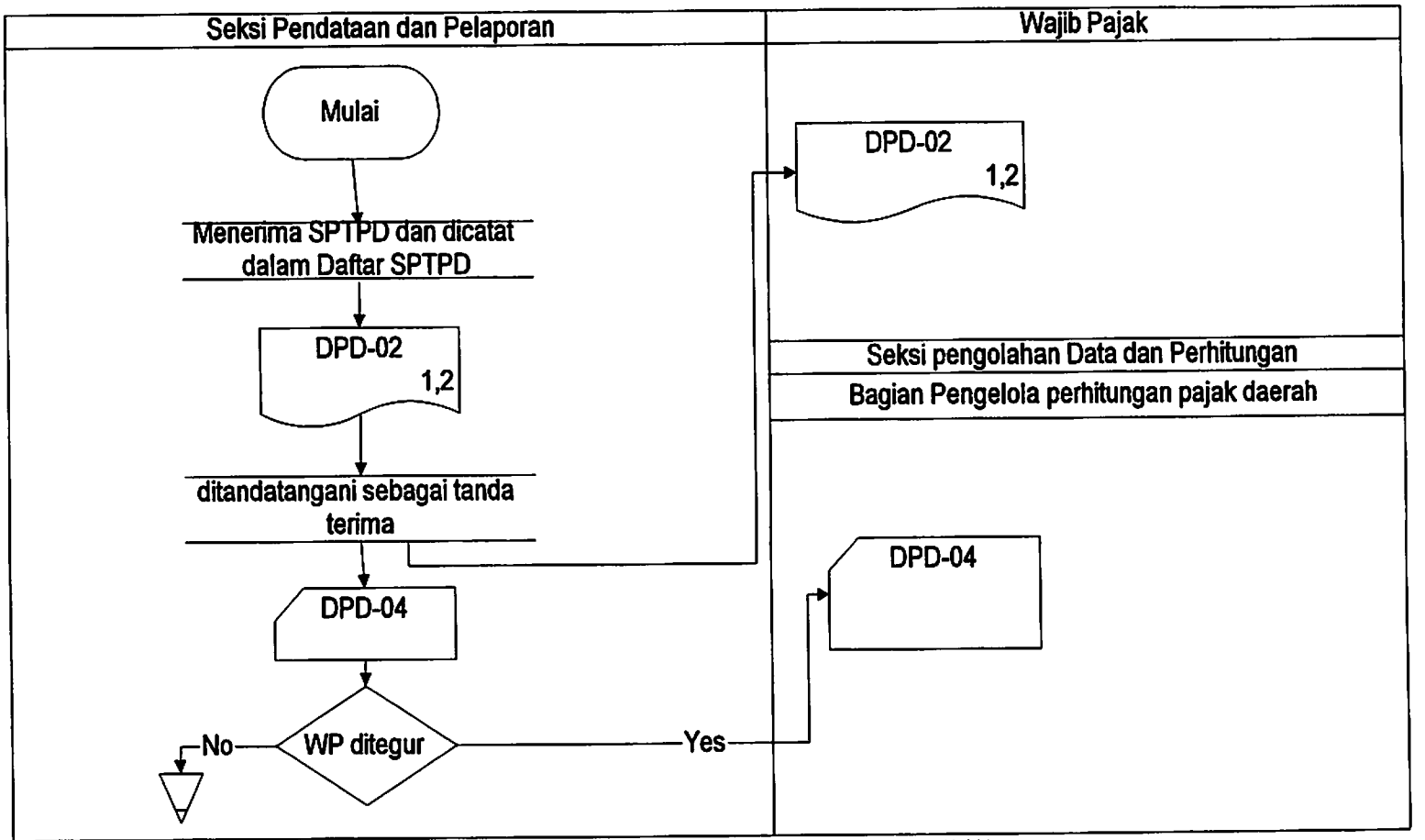

BAGAN ARUS SISTEM DAN PROSEDUR PENDATAAN

3) **Sistem dan Prosedur Penetapan**

Sistem dan Prosedur Penetapan dimulai dari penerimaan Kartu Data Pajak (DPD-04) oleh Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan dari Seksi Pendataan dan Pelaporan. Seksi Pengolahan Data dan Perhitungan ini bertanggung jawab atas penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, menghitung penetapan penetapan pajak daerah, sehingga menghindari kemungkinan penyelewengan dalam menetapkan besarnya pajak daerah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui petugas penagihan pajak. Dari Kartu Data Pajak ini kemudian dibuatkan Nota Perhitungan (DPD-08), selanjutnya Nota ini ditandatangani oleh Kepala seksi, Kartu Data yang digunakan dikembalikan ke Seksi Pendataan dan Pelaporan untuk diarsip, kemudian menyerahkan Nota Perhitungan ke Seksi Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan bagian Penerbitan. Bagian Penerbitan akan menerbitkan SKPD (DPD-10) rangkap tiga, dan membuat Daftar SKPD (BK-09) rangkap tiga atas dasar SKPD. Daftar SKPD dan SKPD ditandatangani oleh Kepala Seksi atas nama Kadipenda, kemudian menyiapkan Tanda terima dua lembar, Daftar SKPD, SKPD yang selanjutnya dikirim kepada :

- Bagian Pengiriman : SKPD,Daftar SKPD masing-masing lembar 1,dan tanda terima dua lembar ;

- Seksi Pembukuan : SKPD, Daftar SKPD masing-masing lembar dua.

Bagian Pengiriman akan menyerahkan SKPD lembar 1 dan tanda terima lembar 1,2 ke Wajib Pajak. Setelah Wajib Pajak menandatangani tanda terima,kemudian lembar 1 dikembalikan ke bagian Pengiriman untuk dicatat ke Daftar SKPD tangal terima, kemudian mengarsipnya.

Seksi Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan ini bertanggung jawab menetapkan jumlah anggsuran pembayaran atas permohonan Wajib Pajak yang disetujui atau penetapan tambahan pajak daerah, seksi ini menghindari terjadinya penyelewengan dalam menetapkan angsuran yang harus dibayarkan wajib pajak. Berikut ini disajikan sistem dan prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

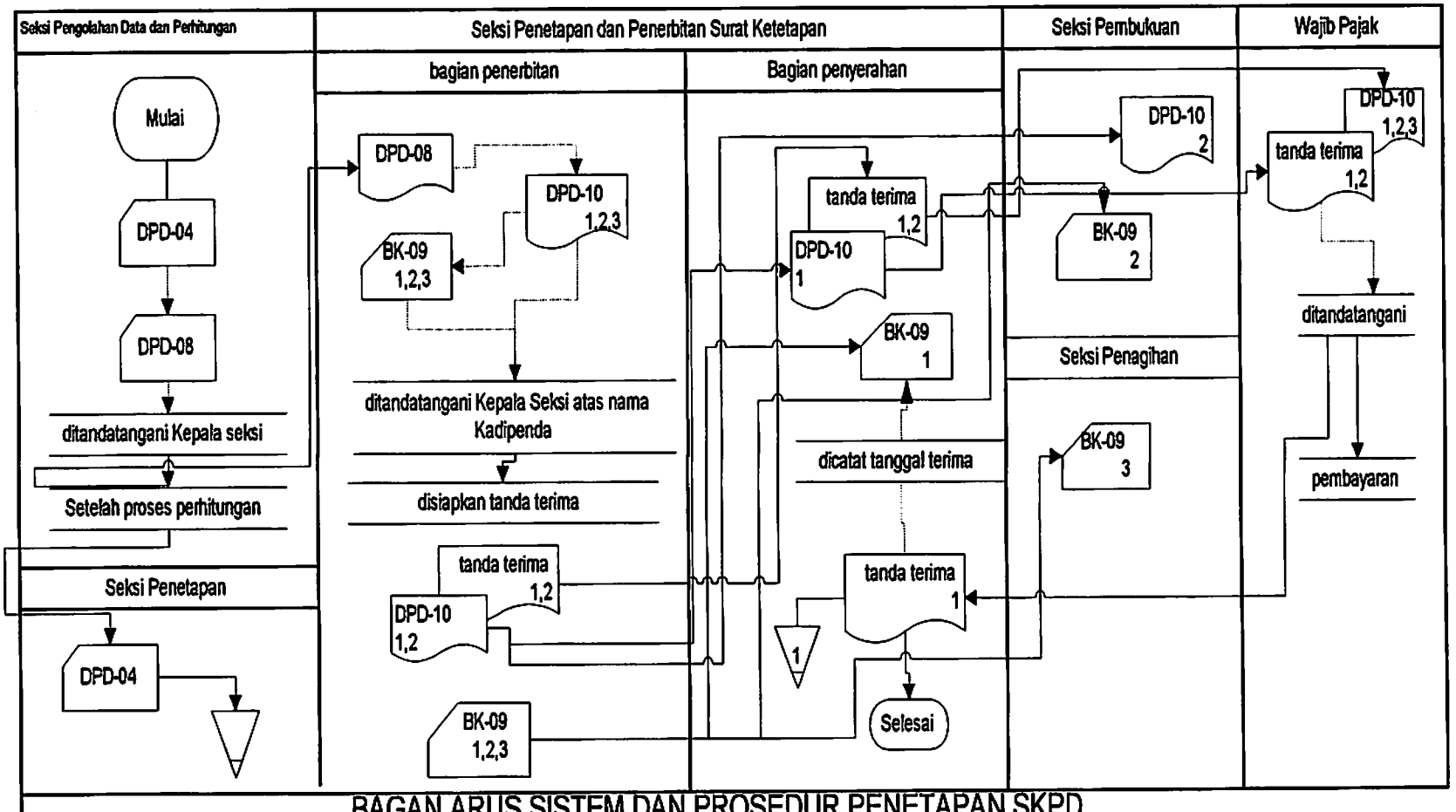

BAGAN ARUS SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN SKPD

4) **Sistem dan Prosedur Penyetoran**

Sistem dan Prosedur Penyetoran dimulai dari pembayaran yang dilakukan langsung oleh Wajib Pajak. Uang yang diserahkan / dibayarkan bersama SSPD (DPD-12), SKPD kepada BKP Loket, BKP Loket akan menghitung uang yang diterima , selanjutnya Bukti Setor SKPD,SSPD divalidasi dengan menggunakan mesin kas register, kemudian lembar 1 dikembalikan ke Wajib Pajak (Penyetor) sebagai tanda terima.

BKP Loket menyimpan sementara uang setoran yang diterima dalam laci kas register sebelum diserahkan ke BKP Dipenda. Untuk menghindari kebocoran dan penyelewengan atas uang yang disimpan maka BKP Loket menyerahkan semua uang setoran yang diterima beserta SSPD lembar 2,3 ke BKP Dipenda pada hari itu juga. BKP Dipenda mencatat penerimaan uang tersebut pada Buku Pembantu Penerimaan Sejenis/BPPS (BK-10) via BKP yang dibuat dalam rangkap tiga, kemudian menjumlahkannya secara harian, dan hasilnya dimasukkan pada Buku Kas Umum (BK-11) pada kolom penerimaan.

Pada hari itu juga untuk jumlah uang yang diterima dibuatkan Bukti Penyetoran Bank rangkap tiga, kemudian uang, berikut Bukti Setoran Bank lembar 1,2, dan 3 diserahkan ke BKP penyetor untuk disetorkan ke Kas Daerah . BKP Penyetor menyetor uang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat selaku pemegang Kas

Daerah, dengan disertai Bukti Setoran Bank. Bukti Setoran Bank rangkap tiga yang diterima oleh kas daerah dari BKP Dipenda ditandatangani dan mengembalikan lembar 1,2 oleh petugas loket bank ke BKP Penyetoran. BKP Penyetoran menerima Bukti Setoran Bank lembar 1,2 yang telah ditandatangani oleh petugas loket bank, kemudian menyerahkan bukti setoran bank lembar 1 kepada BKP Dipenda untuk mencatat jumlah setoran bank pada kolom penyetoran Buku Kas Umum , setelah ditandatangani Kadipenda dan BKP Dipenda, Buku Kas Umum lembar ke 2 dikirim ke Kepala Daerah. BKP Dipenda menyerahkan kepada :

- Seksi Pembukuan : BPPS,dan bukti setor SSPD masing-masing lembar 2 ;
- Seksi Penagihan : BPPS lembar 3 ; dan
- Seksi Pendataan dan Pelaporan : BPPS lembar 4.

Secara bulanan Buku Kas Umum dijumlahkan, serta ditandatangani oleh Kadipenda dan BKP Dipenda, selanjutnya membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang (DPD-14) rangkap 3 dan ditandatangani oleh Kadipenda dan BKP Dipenda, kemudian mengirim Laporan tersebut kepada :

- Kepala Daerah : lembar 1 ;
- Kadipenda : lembar 2 ; dan
- Mengarsip : lembar 3.

Dari Bagan arus sistem dan prosedur penyetoran yang akan disajikan penulis berikut ini akan terlihat dengan jelas tanggung jawab masing-masing seksi yang terkait dalam sistem dan prosedur penyetoran pajak daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima. Secara tidak langsung setiap transaksi pembayaran yang terjadi dapat diawasi oleh seksi lain dan pejabat yang terkait. Hal ini membantu mengurangi terjadinya penyelewengan dan kebocoran terhadap dana yang dikumpulkan dari kegiatan transaksi yang terjadi. Untuk mendapatkan kebenaran transaksi, dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan silang terhadap seksi dan pejabat yang terkait karena masing-masing seksi dan pejabat tersebut memiliki dokumen dari setiap transaksi yang terjadi.

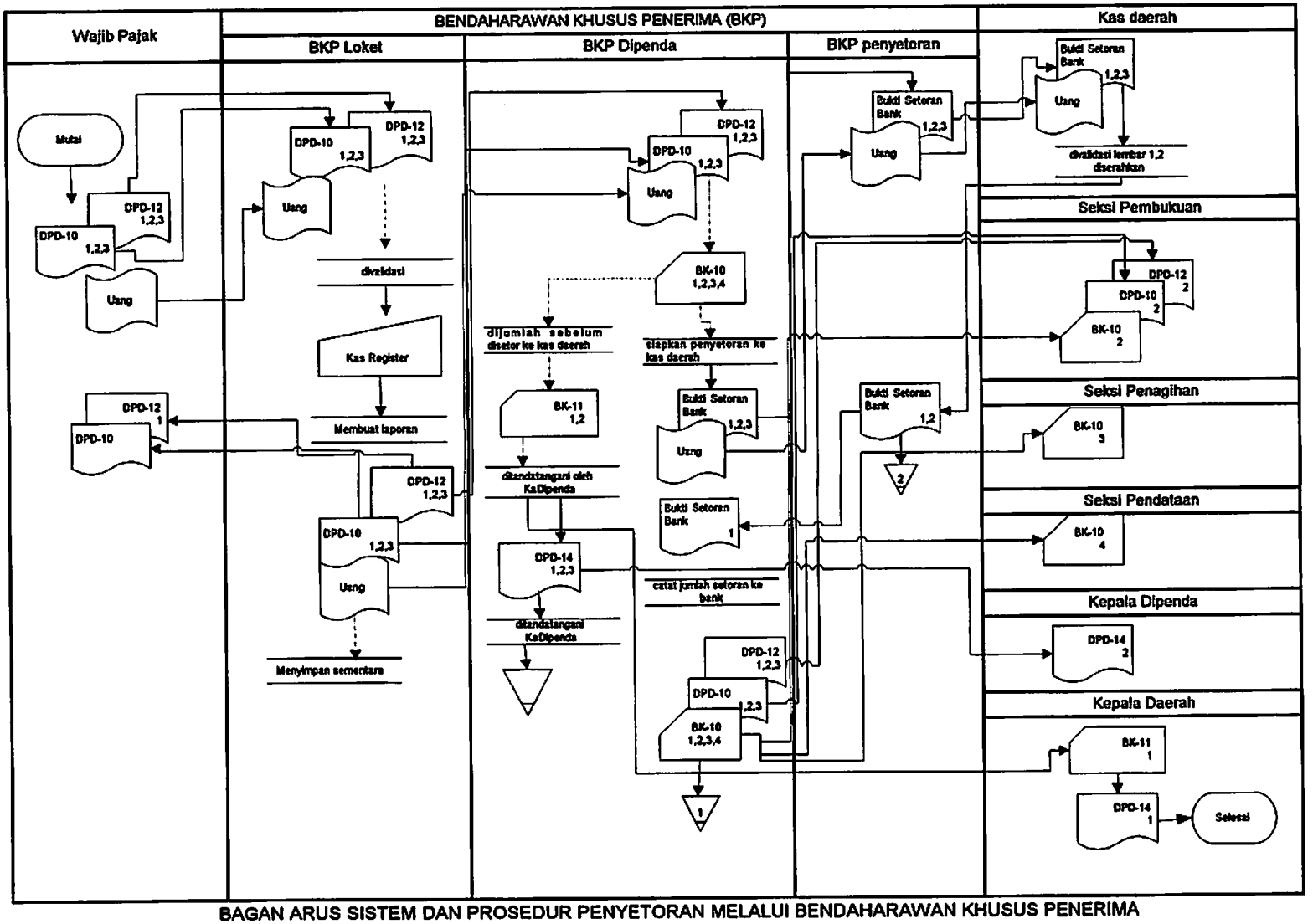

BAGAN ARUS SISTEM DAN PROSEDUR PENYETORAN MELALUI BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

5) **Sistem dan Prosedur Pembukuan**

Sistem dan Prosedur Pembukuan dimulai dari Penerimaan : Daftar SKPD, SKPD, dari seksi Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan, dan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis via Bank,dan via BKP, Daftar Bukti Pemindahbukuan , Pemindahbukuan, SSPD dari seksi BKP Dipenda yang masing-masing lembar ke 2, oleh Seksi Pembukuan.

Berdasarkan Daftar SKPD lembar ke 2 dicatat kedalam Buku Jenis Pajak (BK-16) pada kolom Penetapan yang tersedia pada Buku Jenis Pajak. Berdasarkan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis via Bank, via BKP yang diterima dari BKP dan Daftar Pemindahbukuan masing-masing lembar ke 2, dicatat pada kolom penyetoran yang tersedia pada Buku Jenis Pajak yang bersangkutan sesuai dengan jenis pajak.

Berdasarkan SSPD lembar ke 2 yang sudah divalidasi dan Bukti Pemindahbukuan lembar ke 2, dicatat pada kolom penyetoran pajak yang tersedia pada Buku Wajib Pajak (BK-18) yang bersangkutan sesuai dengan NPWPD dari Wajib Pajak.

Seksi Pembukuan ini bertanggung jawab atas, pelaksanaan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai penerimaan pajak daerah, dan pencatatan atas semua Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan. Untuk menjelaskan Sistem dan prosedur ini akan penulis sajikan bagan arus sistem dan prosedur pembukuan.

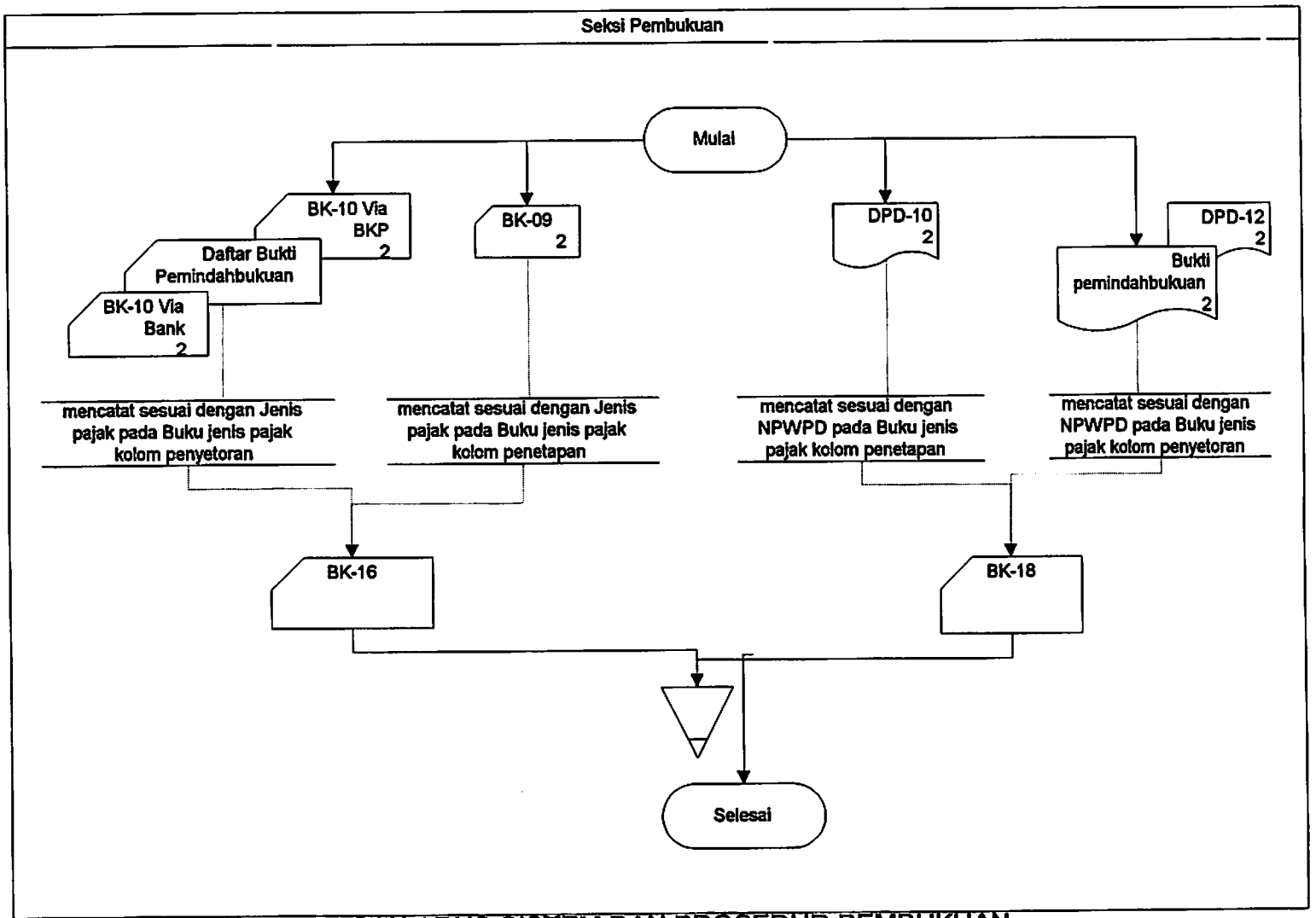

BAGAN ARUS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUKUAN

6) **Sistem Dan Prosedur Pelaporan**

Sistem dan Prosedur Pelaporan dimulai dari pembuatan Daftar Penetapan, penerimaan dan Tunggakan per Jenis Pajak Daerah (BK-20) rangkap 3 atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan dan kolom penyetorannya oleh Seksi Pembukuan, kemudian membuat Daftar Tunggakan per Wajib Pajak (BK-21) rangkap 3, atas dasar Buku Wajib Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan Penyetorannya dan mengarsip sementara Buku Jenis Pajak dan Buku Wajib Pajak untuk diambil kembali bila ada mutasi yang harus dicatat pada buku tersebut, kemudian membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (DPD-24) rangkap 3, atas dasar Daftar Penetapan , Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak dan Daftar Tunggakan per Wajib Pajak, selanjutnya mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kadipenda untuk ditandatangani dan menyerahkan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditandatangani, Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak, Daftar tunggakan per Wajib Pajak masing-masing kepada :

- Kepala Daerah : lembar 1;
- Kadipenda : lembar 2 ; dan
- Mengarsip : lembar ke 3.

Untuk membantu keterangan tersebut berikut penulis sajikan dalam bentuk bagan arus.

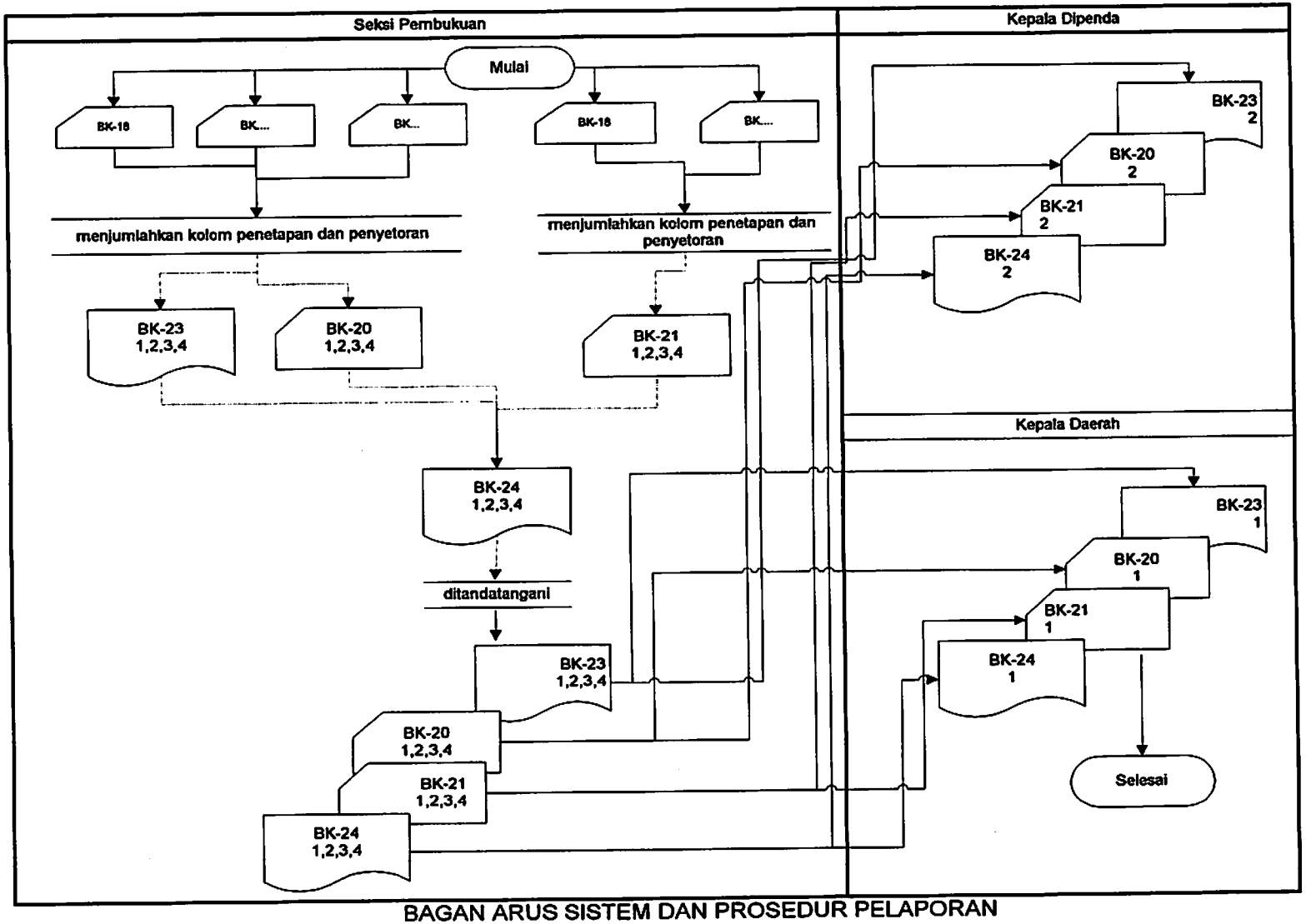

BAGAN ARUS SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN

Dari sistem dan prosedur tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan aktivitas pemungutan pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi telah menetapkan *job description* tertulis bagi setiap fungsi-fungsi yang terkait dalam penanganan pemungutan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan pemungutan sehingga dapat mendukung terlaksananya kebijakan-kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan.

4.1.2. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan satuan Organisasi administrasi pemerintahan pada umumnya, maka setiap atasan memikul kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, yakni dalam melaksanakan fungsi pengawasan melekat. Pengawasan Melekat merupakan fungsi manajemen seorang manajer, seorang pimpinan yang harus dilakukan disamping perencanaan dan pelaksanaan.

Pengawasan melekat dimaksudkan agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintah dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana atau program, pembagian, dan pendelegasian tugas, rumusan

kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah sarana Pengawasan Melekat diidentikkan dengan Sistem Pengendalian Manajemen. Apabila Sistem Pengendalian Manajemen tersebut disusun secara baik maka dengan sendirinya akan menimbulkan pengawasan. Adapun pengawasan melekat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) **Organisasi**

Organisasi disusun sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan operasi-operasi secara layak. Untuk itu Dinas Pendapatan Kota Sukabumi dalam penyusunan organisasi memperhatikan :

a) Adanya pembagian tanggung jawab, sehingga tidak terjadi bahwa hanya satu orang saja yang mengendalikan semua tahap dari setiap kegiatan yang terjadi.
b) Setiap petugas pelaksana secara jelas ditetapkan wewenangnya dalam mengambil keputusan/tindakan agar dia dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara layak,
c) Setiap tanggung jawab didefenisikan secara jelas sehingga tidak terjadi penyelewengan,
d) Seorang atasan dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya mempunyai sistem untuk menilai apakah penugasan tersebut olehnya juga dilakukan secara layak,

e) Penerima wewenang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan konsultasi kepada atasannya apabila ditemukan keadaan diluar kelaziman,

f) Setiap petugas mempertanggungjawabkan kepada atasannya mengenai cara pelaksanaan tanggung jawab dan juga mengenai hasil-hasil yang dicapai,

g) Terjadinya overlaping, duplikasi, dan pertikaian dihindari dalam pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab,

2) Kebijaksanaan

Kebijaksanaan adalah pola perilaku yang telah diterapkan lebih dahulu, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan. Dalam merumuskan kebijaksanaannya Dinas Pendapatan Daerah memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

a) Kebijaksanaan dinyatakan dengan jelas di dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis,

b) Kebijaksanaan dikomunikasikan secara sistematis kepada semua petugas agar usahanya dalam mencapai tujuan selalu sejalan dengan kebijaksanaan umum yang ditentukan,

c) Kebijaksanaan selaras dengan kebijaksanaan atasan organisasi dan selaras dengan kebijaksanaan umum yang ditentukan pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi,

d) Kebijaksanaan disusun sedemikian rupa agar dapat mendorong pelaksanaan kegiatan dengan cara yang efektif, efisien dan ekonomis,

e) Kebijaksanaan selalu dievaluasi secara periodik dan jika perlu direvisi apabila keadaan sudah berubah.

3) Prosedur

Prosedur adalah metode-metode yang dipakai Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan, yaitu antara lain :

a) Prosedur mengandung program pemeriksaan intern dan mengandung program usaha perbaikan secara terus menerus,

b) Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan atau kekeliruan, prosedur dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga pekerjaan seorang pegawai dicek oleh pegawai lain,

c) Prosedur tidak selalu terinci agar para pelaksana dapat mengambil keputusan yang diperlukan dalam situasi yang diluar kebiasaan,

d) Prosedur tidak overlap, bertentangan dan duplikasi dari prosedur yang lainnya,

4) Perencanaan

Untuk menentukan kebutuhan organisasi perlu adanya suatu perencanaan. Demikian halnya Dinas Pendapatan Daerah dalam

mencapai tujuannya perlu suatu perencanaan , dimana dalam penyusunannya memperhatikan hal-hal berikut :

a) Adanya persyaratan dan keterbatasan yang dimiliki Instansi,
b) Pelaksanaan semua program dan operasi dilakukan seefisien-efisennya dan ekonomis,
c) Penggunaan semua sumberdaya yang dimiliki instansi dilakukan secara efisien.

5) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan sangat diperlukan dalam setiap organisasi, yaitu untuk memberikan informasi aktual tentang perkembangan peristiwa, kemajuan atau prestasi dan juga sebagai bahan bagi manajemen untuk mengadakan tindak koreksi. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan Dinas Pendapatan Daerah dalam menyusun laporan, adalah :

a) Laporan dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang ditugaskan,
b) Orang atau unit-unit hanya diwajibkan melaporkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya,
c) Biaya pengumpulan data dan biaya penyajian laporan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari laporan tersebut,
d) Laporan sifatnya sederhana, konsisten dengan sifat-sifat pokok persoalan. Informasi yang tidak ada manfaatnya bagi pejabat

atau instansi yang menerima tidak perlu dicantumkan dalam laporan,

e) Laporan dibuat secara tepat waktu.

6) Pembinaan Personil

Suatu fungsi manajemen yang penting adalah memberikan tugas dan kewajiban kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah di dalam mencari tenaga/petugas yang tepat ditempuh melalui :

a) Penentuan persyaratan pekerjaan yang harus dilakukan,

b) Mengusahakan tenaga/petugas yang memiliki kualifikasi yang diperlukan atau tenaga yang bisa dilatih untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan memuaskan.

Sedangkan praktek-praktek yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka pembinaan personil adalah melalui penyediaan Informasi mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian di dalam kerangka organisasi dengan maksud agar para petugas dapat memahami lebih baik bagaimana dan di mana posisi pekerjaan mereka dalam organisasi sebagai keseluruhan.

Disamping pengawasan melekat tersebut juga terdapat pengawasan fungsional, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan BPKP. Badan Pengawasan Daerah secara umum mengawasi bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan atas penerimaan dan pengelolaan dana

tersebut, serta memberikan hasil pemeriksaan apabila terjadi penyelewengan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti.

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan aparatur tersebut adalah :

1) Kegiatan pengawasan tahunan.

   Kegiatan ini dilakukan secara terencana sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap Dipenda Kota Sukabumi mencakup pengawasan secara umum.

2) Kegiatan pengawasan khusus.

   Kegiatan ini biasanya ditujukan terhadap penyimpangan-penyimpangan dan atau masalah-masalah dalam bidang administrasi dalam lingkungan Dinas, yang dinilai mengandung dampak luas terhadap jalannya pemerintahan daan kehidupan masyarakat.

3) Kegiatan pengawasan hal-hal tertentu.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan fungsional ini, baik berdasarkan pengawasan tahunan, pengawasan khusus, dan pengawasan hal-hal tertentu, harus dilaporkan kepada Kepala Dipenda Kota Sukabumi dengan tembusan kepada Kepala BPKP. Laporan tersebut disertai dengan saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap dalam pemeriksaan.

4.2. Fungsi Pengawasan dan sistem Pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 67 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi ditetapkan bahwa tugas pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Dalam rangka menunjang tercapainya tugas pokok Dinas, maka sasaran kerja Dinas adalah meningkatkan kemampuan keuangan Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan Pembangunan Daerah melalui penghimpunan dana yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi terdiri dari lima jenis pajak daerah dan lima belas jenis retribusi daerah, dimana jenis pajak dan retribusi daerah tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, ada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah dikelola oleh dinas-dinas tertentu, seperti Pajak Penerangan Jalan dikelola oleh PT. PLN, retribusi kebersihan oleh Dinas Pasar, retribusi terminal dan ijin trayek oleh DLLAJR, dan lain-lainya (untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari laporaan realisasi penerimaan pendapatan daerah).

Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun ada beberapa jenis Sumber Penerimaan yang berasal

dari Pajak Daerah yaitu Pajak Hiburan mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut .

TABEL I
TOTAL PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PERIODE 1996 – 2000

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1996/1997	Rp 53.750.000	Rp 59.009.889	109,79
1997/1998	Rp 61.500.000	Rp 64.549.185	104,96
1998/1999	Rp 75.000.000	Rp 79.582.385,47	106,11
1999/2000	Rp 80.000.000	Rp 88.145.050	110.18
2000	Rp 75.000.000	Rp 89.832.265,14	119.78

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

TABEL II
TOTAL PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
PERIODE 1996 – 2000

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1996/1997	Rp 310.000.000	Rp 317.722.666	102.49
1997/1998	Rp 280.000.000	Rp 280.616.346	100.22
1998/1999	Rp 260.000.000	Rp 265.003.988	101.93
1999/2000	Rp 260.000.000	Rp 268.256.124,78	103.18
2000	Rp 160.000.000	Rp 170.099.570	106.31

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat adanya penurunan terhadap besarnya target dan penerimaan yang terjadi, yaitu periode tahun 1997 sampai dengan 1999. Hal ini terjadi bukan dikarenakan kurangnya pengawasan tetapi disebabkan karena beberapa faktor antara lain : karena adanya krisis ekonomi Indonesia menyebabkan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kenaikan ini mengakibatkan ada beberapa tempat hiburan mengalami kerugian dan terpaksa harus gulung tikar. Berdasarkan wawancara, penulis memperoleh data penurunan obyek pajak hiburan pada periode 1996/2000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL III
DAFTAR OBYEK PAJAK HIBURAN
PERIODE 1996 – 2000

Periode	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
Bioskop	6 buah	5 buah	3 buah	2 buah
Arena Ketangkasan	25 buah	20 buah	16 buah	15 buah

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Kecilnya anggaran tahun 2000, disebabkan karena adanya perubahan dalam menentukan penyajian laporan realisasi dari sistem takwim (Mei – April) ke sistem periode (Januari-Desember), maka khusus tahun 2000 hanya ada sembilan bulan (April-Desember).

Untuk meningkatkan penerimaan daerah perlu adanya suatu pengawasan yang baik dan sistem pembayaran yang sederhana agar tidak terjadi

penyelewengan pada setiap dana yang berhasil dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Untuk menjelaskan hubungan antara fungsi pengawasan dan sistem pembayaran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, maka berikut ini akan penulis sajikan bagaimana cara perhitungan dan pengawasan atas pajak daerah dimana khususnya pajak hiburan dan reklame yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dalam hal ini penulis mengambil contoh Wajib Pajak PT. MATAHARI PUTRA PRIMA (untuk pajak reklame), dan Bioskop Odeon 21 serta beberapa konser musik (untuk pajak hiburan yang sifatnya rutin dan insidental). Penulis mengambil contoh PT.Matahari Putra Prima dan Odeon 21, karena Obyek Pajak tersebut memberikan kontribusi yang lebih besar dari obyek pajak reklame dan pajak hiburan yang ada di Kota Sukabumi.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, penulis memperoleh informasi berikut :

PT. MATAHARI PUTRA PRIMA memiliki beberapa jenis reklame antara lain yaitu : Reklame *Billboard*, Reklame Papan Nama Toko (PNT), Reklame Neon Sign (NS), dan Middi Billboard. Adapun data tambahan yang diperoleh penulis adalah :

TABEL IV
JUMLAH DAN KONDISI PAPAN REKLAME
PT. MATAHARI PUTRA PRIMA

NAMA REKLAME	UKURAN/M	JUMLAH	LOKASI
Billboard	1 x 72	1 buah	Jl. Harun Kabir
Papan Nama Toko	2.4 x 5.8	1 buah	Jl. Harun Kabir
Neon Sign	6.5 x 6.5	1 buah	Jl. Harun Kabir
	4.05 x 3.75	4 buah	Jl. Pasar
	7.2 x 1.2	2 buah	Jl. Pasar
Middi Billboard	3.2 x 2.4	1 buah	Jl. Pasar
	2.4 x 1.8	1 buah	Jl. Pasar
	2.4 x 1.2	1 buah	Jl. Pasar

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Bioskop Odeon 21 mempunyai empat studio dalam operasinya. Adapun data-data penjualan karcis yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

TABEL V
PENJUALAN KARCIS DAN BESARNYA PENDAPATAN
BIOSKOP ODEON 21
BULAN MEI – JULI 2001

	HTM	Jumlah lembar yang terjual (lembar)				Jumlah Pendapatan
		Mei	Juni	Juli	Total	
Studio 1	Rp 7,000	1823	1772	2325	5920	Rp 41,440,000
	Rp 5,000	288	291	708	1287	Rp 6,435,000
Studio 2	Rp 7,000	2057	2007	2238	6302	Rp 44,114,000
	Rp 5,000	232	271	692	1195	Rp 5,975,000
Studio 3	Rp 7,000	2225	1817	1518	5560	Rp 38,920,000
	Rp 5,000	306	280	583	1169	Rp 5,845,000
Studio 4	Rp 7,000	1600	2028	1631	5259	Rp 36,813,000
	Rp 5,000	219	358	654	1231	Rp 6,155,000
Total						Rp185,697,000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Sedangkan untuk hiburan yang sifatnya insidential penulis mengambil contoh konser musik , berikut data yang diperoleh :

Tanggal 19 April 2001,terselenggaranya konser musik yang disponsori oleh Star Mild dengan nama ***Star Mild Music live " Padi dan Purpouse "***. Adapun

jumlah ticket yang terjual berjumlah 450 lembar dengan Harga Tanda Masuk (HTM) Rp 20.000.

Tanggal 14 Juli 2001,konser musik yang disponsori oleh PT. Sampoerna A Mild dengan nama ***Sampoerna A Mild " The Fly dan Pas Band "***. Dengan Harga Tanda Masuk (HTM) Rp 15.000, sedangkan jumlah tiket yang terjual berjumlah 537 lembar.

Sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Bab III Pasal 2 , disebutkan bahwa Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima Persen) dari nilai sewa reklame, kemudian dikalikan dengan angka multifikator. Adapun besarnya nilai sewa reklame menurut keputusan tersebut adalah :

No	Jenis Reklame	Nilai Sewa	Keterangan
1	**Reklame Papan/Billboard**		
	a) Reklame Papan Nama Toko (PNT) :		
	1) Sederhana	Rp 30.000	Per tahun/m^2
	2) Sedang	Rp 40.000	Per tahun/m^2
	3) Mewah	Rp 50.000	Per tahun/m^2
	b) Reklame Middi Billboard dengan ukuran sampai dengan 6 m^2	Rp 60.000	Per tahun/m^2
	c) Reklame Billboard dengan ukuran diatas 6m^2	Rp 70.000	Per tahun/m^2
	d) Reklame Megatron	Rp 60.000	Per tahun/m^2
	Reklame Neon Sign/Neon Box	Rp 40.000	Per tahun/m^2
2	Reklame Kain/Spanduk dan sejenisnya.	Rp 5.000	Per bulan/m^2
3	Reklame Melekat (Stiker)	Rp 5.000	Per bulan/m^2
4	Reklame Selebaran	Rp 5.000	Per 100 lbr/1 kali
5	Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan	Rp 50.000	Per tahun/m^2
6	Reklame Udara	Rp 5.000	Per hari /m^2
7	Reklame Peragaan	Rp 15.000	Per hari
8	Reklame Slide di Bioskop	Rp 1.500	Per hari

Sedangkan besarnya nilai strategis pemasangan reklame dibagi menjadi enam daerah, yaitu :

a) Daerah Strategis Utama : nilai multifikator 4

b) Daerah Strategis I : nilai multifikator 3.5

c) Daerah Strategis II : nilai multifikator 3

d) Daerah Strategis III : nilai multifikator 2.5

e) Daerah Strategis IV : nilai multifikator 2

f) Daerah Strategis V : nilai multifikator 1

Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 189 Tahun 2000 tentang Penetapan Tarif Pajak Hiburan di Wilayah Kota Sukabumi menetapkan besarnya tarif pajak hiburan di wialyah kota Sukabumi, sebagai berikut :

1) Untuk jenis pertunjukan bioskop :

No	Klasemen Bioskop	Harga Tanda Masuk	Tarif Pajak
1	B	Kurang dari Rp 6.000	16 %
2	B	Rp 6.000 ke atas	14 %
3	C	Minimum Rp 1.500	12 %

2) Untuk jenis hiburan di luar bioskop :

No	Jenis	Tarif Pajak
1	Pertandingan Olahraga	10 %
2	Penyewaan Video Cassete dan LD/VCD	18 %
3	Pub Malam, Karaoke	17 %
4	Pertunjukan dan Keramaian umum lainnya	18 %

Berdasarkan atas Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 25 Tahun 1998 tersebut diatas, maka penulis akan menghitung berapa besarnya pendapatan pajak yang harus diterima dari kasus diatas :

Perhitungan Pajak Reklame

Reklame Billboard ukuran : 1m x 72 m = 72 m^2, lokasi Jl. Harun Kabir (multifikator 4).

Dasar penetapan = Nilai sewa x tarif pajak

= Rp 70.000 x 25%

= Rp 17.500

Besarnya pendapatan pajak reklame

= (Dasar penetapan) x (angka multifikator) x (ukuran reklame) x (jumlah reklame)

= Rp 17.500 x 4 x 72 m^2 x 1

= Rp 5.040.000

Reklame Papan Nama Toko (PNT) mewah ukuran:2.4 m x 5.8 m = 13.92 m^2, lokasi Jl. Harun Kabir (multifikator 4).

Dasar penetapan = Nilai sewa x tarif pajak

= Rp 50.000 x 25%

= Rp 12.500

Besarnya pendapatan pajak reklame

= (Dasar penetapan) x (angka multifikator) x (ukuran reklame) x (jumlah reklame)

= Rp 12.500 x 4 x 13.92 m^2 x 1

= Rp 696.000

Reklame Neon Sign

ukuran : 6.5 m x 6.5 m = 42.25 m^2, lokasi Jl. Harun Kabir (multifikator 4).

: 4.05m x 3.75 m = 15.1875 m^2 , lokasi Jl. Pasar (multifikator 4).

: 7.2 m x 1.2 m = 8.64 m^2

Dasar penetapan = Nilai sewa x tarif pajak

= Rp 40.000 x 25%

= Rp 10.000

Besarnya pendapatan pajak reklame

= (Dasar penetapan) x (angka multifikator) x (ukuran reklame) x (jumlah reklame)

ukuran : 42.25 m^2	= Rp 10.000 x 4 x 42.25 m^2	= Rp 1.690.000
: 15.1875m^2	= Rp 10.000 x 4 x 15.1875m^2 x 4	= Rp 2.430.000
: 8.64 m^2	= Rp 10.000 x 4 x 8.64 m^2 x 2	= Rp 691.200
	Total	Rp 4.811.200

Reklame Middi Billboard yang berlokasi Jl.Pasar (multifikator 4).

ukuran : 3.2 m x 2.4 m = 7.68 m^2

: 2.4 m x 1.8 m = 4.32 m^2

: 2.4 m x 1.2 m = 2.88 m^2

Dasar penetapan = Nilai sewa x tarif pajak

= Rp 60.000 x 25%

= Rp 15.000

Besarnya pendapatan pajak reklame

= (Dasar penetapan) x (angka multifikator) x (ukuran reklame) x (jumlah reklame)

ukuran : 7.68 m^2 = Rp 15.000 x 4 x 7.68 m^2 = Rp 460.800

: 4.32 m^2 = Rp 15.000 x 4 x 4.32 m^2 = Rp 259.200

: 2.88 m^2 = Rp 15.000 x 4 x 2.88 m^2 = Rp 172.800

Total Rp 892.800

Maka besarnya pajak reklame yang harus dibayarkan PT. Matahari Putra Prima berkaitan dengan data tersebut adalah sebesar Rp 11,440,000 selama tahun 2001. untuk lebih jelasnya dapat dibuat dalam tabel berikut :

TABEL VI
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PT. MATAHARI PUTRA PRIMA

Nama jenis Reklame	Besarnya Pendapatan Pajak Reklame
Billboard	Rp 5,040,000
Papan Nama Toko	Rp 696,000
Neon Sign	Rp 1,690,000
	Rp 2,430,000
	Rp 691,200
Middle Billboard	Rp 460,800
	Rp 259,200
	Rp 172,800
Total Pajak Reklame	Rp11,440,000

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Perhitungan Pajak Hiburan

Apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 189 Tahun 2000 tersebut maka besarnya pendapatan pajak hiburan dari Bioskop Odeon 21 (khusus bulan mei 2001) adalah sebagai berikut :

Studio 1 :

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 7.000

Jumlah Pendapatan = Rp 7.000 x 1.823 lbr

= Rp 12.761.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 12.761.000 x 14 %

= Rp 1.786.540

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 5.000

Jumlah Pendapatan = Rp 5.000 x 288 lbr

= Rp 1.440.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 1.440.000 x 16 %

= Rp 230.400

Jumlah Pendapatan Pajak hiburan dari Studio 1 adalah sebesar = Rp 2.016.940

Studio 2 :

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 7.000

Jumlah Pendapatan = Rp 7.000 x 2.057 lbr

= Rp 14.399.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 14.399.000 x 14 %

= Rp 2.015.860

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 5.000

Jumlah Pendapatan = Rp 5.000 x 232 lbr

= Rp 1.160.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 1.160.000 x 16 %

= Rp 185.600

Jumlah Pendapatan Pajak hiburan dari Studio 2 adalah sebesar = Rp 2.201.460

Studio 3 :

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 7.000

Jumlah Pendapatan = Rp 7.000 x 2.225 lbr

= Rp 15.575.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 15.575.000 x 14 %

= Rp 2.180.000

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 5.000

Jumlah Pendapatan = Rp 5.000 x 306 lbr

= Rp 1.530.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 1.530.000 x 16 %

= Rp 244.800

Jumlah Pendapatan Pajak hiburan dari Studio 3 adalah sebesar = Rp 2.425.300

Studio 4 :

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 7.000

Jumlah Pendapatan = Rp 7.000 x 1.600 lbr

= Rp 11.200.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 11.200.000 x 14 %

= Rp 1.568.000

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 5.000

Jumlah Pendapatan = Rp 5.000 x 219 lbr

= Rp 1.095.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 1.095.000 x 16 %

= Rp 175.200

Jumlah Pendapatan Pajak hiburan dari Studio 4 adalah sebesar = Rp 1.743.200

Total pendapatan pajak hiburan Odeon 21 untuk bulan mei adalah sebesar Rp 8.386.900.Untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel berikut :

TABEL VII
REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN (ODEON 21)
BULAN MEI – JULI 2001

(dalam rupiah)

	HTM	Jlh pendapatan dari penjualan karcis			Tarif Pajak	Pendapatan pajak hiburan		
		Mei	Juni	Juli		Mei	Juni	Juli
Studio 1	7000	12,761,000	12,404,000	16,275,000	14%	1,786,540	1,736,560	2,278,500
	5000	1,440,000	1,455,000	3,540,000	16%	230,400	232,800	566,400
Jumlah		14,201,000	13,859,000	19,815,000		2,016,940	1,969,360	2,844,900
Studio 2	7000	14,399,000	14,049,000	15,666,000	14%	2,015,860	1,966,860	2,193,240
	5000	1,160,000	1,355,000	3,460,000	16%	185,600	216,800	553,600
Jumlah		15,559,000	15,404,000	19,126,000		2,201,460	2,183,660	2,746,840
Studio 3	7000	15,575,000	12,719,000	10,626,000	14%	2,180,500	1,780,660	1,487,640
	5000	1,530,000	1,400,000	2,915,000	16%	244,800	224,000	466,400
Jumlah		17,105,000	14,119,000	13,541,000		2,425,300	2,004,660	1,954,040
Studio 4	7000	11,200,000	14,196,000	11,417,000	14%	1,568,000	1,987,440	1,598,380
	5000	1,095,000	1,790,000	3,270,000	16%	175,200	286,400	523,200
Jumlah		12,295,000	15,986,000	14,687,000		1,743,200	2,273,840	2,121,580
Total		59,160,000	59,368,000	67,169,000		8,386,900	8,431,520	9,667,360

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Sedangkan untuk pendapatan pajak hiburan konser musik dapat dihitung :

Harga Tanda Masuk (HTM) : Rp 20.000 dan Rp 15.000

Jumlah Pendapatan = (Rp 20.000 x 450 lbr) + (Rp 15.000 x 537 lbr)

= Rp 17.055.000

Jumlah pendapatan Pajak Hiburan = Rp 17.055.000 x 18 %

= Rp 3.069.900

Dari perhitungan tersebut diatas dapat dilihat bahwa besarnya pendapatan pajak daerah dari pajak hiburan dan pajak reklame yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi adalah; pajak hiburan Odeon 21 sebesar Rp 8.386.900 (Mei), Rp 8.431.520 (Juni), Rp 9.667.360 (Juli),dan sebesar Rp 3.069.900 (untuk konser hiburan), serta pajak reklame dari PT. Matahari Putra Prima sebesar Rp 11.440.000 (untuk tahun 2001).

Berdasarkan data tersebut diatas, maka sistem pembayaran yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini PT. Matahari Putra Prima dan Bioskop Odeon 21, adalah dengan menyetor sendiri pajak terhutang kepada pemerintah daerah melalui, loket Dipenda dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) beserta sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame tersebut harus dibayarkan sekaligus atau lunas. Untuk menghindari penggelapan dana setoran tersebut maka setiap transaksi pembayaran yang terjadi harus disertai dengan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan Pajak, serta besarnya pajak yang harus dibayarkan harus sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang telah dikirimkan terlebih dahulu oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi kepada wajib Pajak.

Untuk mengurangi beban wajib pajak Kepala Daerah Kota Sukabumi dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak

berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD, dengan memberikan alasan yang jelas. Dalam waktu paling lama tiga bulan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sudah memberikan keputusan apakah permohonana tersebut dikabulkan atau tidak. Tetapi apabila setelah lewat waktu tiga bulan Kepala Daerah atau pajabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak dibayar atau kurang bayar lewat waktu paling lama tiga puluh hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Namun dalam kenyataannya sanksi tersebut sangat sukar untuk diterapkan, mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil saat ini dan kesadaran Wajib Pajak yang belum memadai. Dalam pelaksanaannya pembayaran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) sesuai dengan Mapatda No 12 Tahun 1998 tersebut mengalami hambatan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan kurangnya minat Wajib Pajak dalam membayar langsung pajaknya ke loket Dipenda. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka Dipenda Kota Sukabumi dalam memenuhi target penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, melakukan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak, sistem pemungutan ini sering disebut dengan istilah "sistem menjemput bola". Dengan sistem ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah

terutama dari pajak hiburan dan pajak reklame tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dipenda, Sistem "menjemput bola " ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan sistem ini :

1) Realisasi dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame, bahkan melebihi target tersebut ;
2) Sistem ini menjadi sarana penyuluhan langsung kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak mengenai pentingnya dalam melunasi kewajiban pajaknya, karena pajak tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah daerah melainkan untuk kepentingan masyarakat Sukabumi dalam melaksanakan pembangunan daerah ;
3) Pegawai Dipenda dapat melakukan pengawasan langsung kepada Wajib Pajak.

Kelemahannya adalah keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki Dipenda, apabila sistem ini dilakukan untuk seluruh wajib pajak yang ada di kota Sukabumi.

Untuk mengantisipasi penyelewengan terhadap setiap dana yang ditagih dengan menggunakan sistem ini, maka pihak instansi melakukan pengawasan dengan cara menetapkan hanya beberapa petugas penagih saja yang mempunyai wewenang dalam penagihan tersebut. Dan penagihan dilakukan dengan menggunakan DPD Surat Berharga, DPD ini selalu diberi nomor registrasinya untuk menghindari penggelapan dana yang ditagih. Apabila terjadi kehilangan/kejanggalan dalam setiap Surat Berharga tersebut maka petugas penagih akan bertanggungjawab langsung, dan apabila memungkinkan petugas

tersebut harus mengganti kehilangan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak yang ada.

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dari pemungutan dan pembayaran pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame, dana tersebut tidak boleh mengendap selama lebih dari 24 jam. Dana tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah secepatnya.

Untuk menjamin semua kegiatan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat penting. Pengawasan termasuk dalam kegiatan pengamanan, hal ini berarti bahwa pengawasan bukan hanya semataa-mataa hanya mencari kesalahan, apalagi membesar-besarkannya tanpa memberikan petunjuk yang baik, tetapi pengawasan harus dapat menunjukkan hal yang benar agar tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu dalam menjalankan pengawasan ini diperlukan aparat pengawas yang mempunyai keahlian di bidangnya, jika tidak bagaimana ia dapat menunjukkan hal tersebut benar atau seharusnya.

Pengawasan diarahkan pada penyesuaian pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame, akan tetapi pengawasan tidak boleh menghambat pelaksanaan bahkan menghentikan kegiatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang baik , sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap hati-hati yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan tugas pembangunan. Sistem ini harus dilakukan secara kontinyu, sehingga tidak lagi dianggap sesuatu hal yang baru.

Dalam Organisasi pemerintahan terdapat dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional demikian halnya dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Pengawasan melekat merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik. Keberhasilan pengawasan melekat ini pada akhirnya akan menyebabkan pengawan melekat itu sendiri tumbuh menjadi perilaku yang melekat dalam tata cara pemerintahan, dan berkembang menjadi budaya atau kultur baru aparatur pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Dipenda Kota Sukabumi dalam menjalankan kegiatannya untuk mewujudkan tugas pokok dinas, melakukan pengawasan melekat. Adapun keberhasilan Dipenda Kota Sukabumi dalam melaksanakan pengawasan melekat dapat dilihat sebagai berikut :

a) Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Hal ini dapat terlihat dari :
   1) Meningkatnya tingkat kehadiran. Hal ini didukung dari adanya apel pagi dan *control* para kepala Sub-Dinas melalui absen khusus, dimana absen tersebut meliputi kegiatan masing-masing petugas Dipenda dalam satu hari penuh dan absen ini selalu disimpan oleh Ka sub-din ;
   2) Rencana yang disusun mengambarkan adanya sasaran yang jelas, dan dapat diukur serta terlihat adanya kaitan antara rencana dengan program dan anggaran ;

3) Tugas dapat selesai sesuai rencana, baik dari aspek fisik maupun rencana ;

4) Tercapainya sasaran tugas.

b) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya hak-hak pegawai Dipenda sesuai dengan yang menjadi haknya, contoh : gaji pegawai diterima oleh yang bersangkutan secara tepat waktu dan jumlah.

c) Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar. Hal ini dapat terlihat dari berkurangnya kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, dan pemborosan sebagaimana terbaca dalam laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.

d) Cepatnya penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari :

1) Hilangnya antrian yang penuh sesak di loket pelayanan ;

2) Ketepatan waktu dalam perijinan dan pelayanan ; dan

3) Makin baiknya prestasi pelayanan, yang ditandai oleh berkurangnya pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis menilai bahwa pelaksanaan pengawasan melekat di Dipenda Kota Sukabumi sudah cukup memadai, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi Dipenda dalam melaksanakan Pengawasan tersebut, kendala tersebut antara lain adanya pekerjaan yang

tertunda karena disebabkan dari kelalaian wajib pajak dalam melengkapi kewajibannya, seperti syarat-syarat yang diperlukan tidak dilengkapi.

Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan melekat tersebut agar dapat berfungsi secara efektif, diperlukan pengawasan lain dalam hal ini sering disebut pengawasan fungsional. Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur pengawasan fungsional yang turut mengawasi Dipenda Kota Sukabumi dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah : BPKP, Badan Pengawasan Daerah.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPKP dalam pengawasan ini adalah sebagai berikut :

1) Melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan Pemerintah Daerah, termasuk pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pajak,
2) Melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran Pemerintah Daerah,
3) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan semua Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaan dimiliki Pemerintah Daerah
4) Melakukan pengawasan terhadap sistem addministrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk pembukaan rekening-rekening Pemerintah di bank.

Dengan demikian tugas pokok pengawasan lebih dititikberatkan kepada menilai, mengamati pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan di Dipenda Kota Sukabumi,

baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, pengawasan terhadap pajak hiburan dan pajak reklame dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Pengawasan Preventif (*Preventive Controll*), yaitu pengawasan yang dilakukan Dipenda sebelum kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah. Cara yang ditempuh Dipenda Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

   (1) Menentukan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame ;

   (2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame ;

   (3) Menjelaskan cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame;

   (4) Mengorganisasi segala macam kegiatan perpajakan ;

   (5) Menentukan jabatan, *job-description, authority* dan *responsibility* bagi setiap individu pegawai Dipenda;

   (6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan ;

   (7) Menetapkan sanksi bagi pegawai yang membuat kesalahan.

b) Pengawasan Represif (*Repressive control*), yaitu pengawasasn yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang

diinginkan. Cara yang ditempuh Dipenda Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

(a) Membandingkan antara realisasi dengan target;

(b) Menganalisa sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame dan mencari tindakan perbaikan;

(c) Menilai kembali sistem dan prosedur-prosedur pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame yang ada ; dan

(d) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana dengan mengadakan pemeriksaan silang oleh berbagai petugas yang terkait.

c) Pengawasan dari jauh, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan-laporan pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame. Pengawasan ini dilakukan oleh masing-masing Kepala Sub-Dinas dan Kepala Dipenda. Laporan teratur mengenai hasil pungutan dibandingkan dengan potensi atau sasaran pajak sehingga dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem pajak hiburan dan pajak reklame yang ada.

d) Pengawasan dari dekat, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan.

Dalam kegiatan pemeriksaan,terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu :

1) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak

Pemeriksaan terhadap wajib pajak pada umumnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sendiri atau instansi lain yang terkait. Cara pemeriksaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

(a) Pemeriksaan lapangan

Cara pemeriksaan yang dilakukan , melalui :

(1) Memeriksa Tanda Pelunasan pajak reklame dan pajak hiburan dan Keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;

(2) Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;

(3) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;

(4) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;

(5) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang ,barang , yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

(6) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;

(7) Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(b) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :

(1) Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

(2) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;

(3) Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

(4) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;

(5) Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib Pajak yang diperiksa.

2) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Instansi sendiri.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional ,dalam hal ini dilakukan oleh BPKP, Itwilprop dan Bawasda. Adapun bentuk kegiatan pemeriksaan yang dilakukan, yaitu :

(a) Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara :

(1) Memasuki semua kantor yang dianggap mempunyai data yang diperlukan,

(2) Melihat dan memeriksa semua register, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat, hasil survai, laporan-laporan pengelolaan dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pemeriksaan,

(3) Meminta laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya.

(b) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Itwilprop

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Itwilprop meliputi pemeriksaan bidang keuangan daerah antara lain tentang penyusunan APBD, Pelaksanaan Anggaran, Perhitungan Anggaran,Pemeriksaan

Pendapatan Daerah, yaitu : tentang Dasar Hukum Pungutan pajak daerah, Kelancaran dan kebenaran Pemasukan Pendapatan Daerah, Proses Penyetoran Pendapatan Daerah, Proses Pengadaan, Distribusi dan Pertanggungjawaban Tanda Bukti Dasar Pungutan / Pembayaran, Pelaksanaan Pungutan dan Administrasi dan lain-lain yang bersangkutan dengan pendapatan Daerah.

Dengan adanya pengawasan ini penerimaan pajak dari pajak hiburan dan reklame dapat dicocokkan dengan bukti-bukti penerimaan pajak tersebut, apakah pencatatannya dalam pembukuan telah dilakukan dengan benar, dan pelaksanaan pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa pengawasan itu haruslah bersifat kontinyu, agar para pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan fungsi pengawasan :

(1) Harus bersifat preventif yang berarti proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah di tetapkan.

(2) Hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan.

(3) Karena pengawasan hanyalah sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan haruslah mempermudah tercapainya tujuan.

(4) Pengawasan dalam proses pelaksanaannya harus bersifat efisiensi, jangan sampai terjadi bahwa pengawasan tersebut menghambat usaha peningkatan efisiensi.

Berdasarkan data-data yang telah dibahas diatas yaitu mengenai fungsi pengawasan yang kontinyu dan sistem pembayaran yang sederhana terhadap pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian dalam pelaksanaanya dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame cukup memadai, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan.

Untuk mendukung pendapat tersebut, berikut ini penulis akan menyajikan tabel yang menunjukkan target dan realisasi pendapatan daerah kota Sukabumi untuk periode 1997 sampai dengan 2000.

TABEL VIII
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PERIODE 1997 - 2000

(Dalam Rupiah)

	Tahun 1997/1998		Tahun 1998/1999	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	1,046,450,000.00	1,097,513,865.40	1,044,951,088.00	1,129,722,625.44
Retribusi Daerah	4,029,410,000.00	3,207,147,268.10	1,840,000,613.26	1,613,967,568.57
Bagian Laba BUMD	268,236,000.00	253,688,632.58	745,000,000.00	741,468,007.00
Pendapatan dari Dinas-dinas	3,878,850,000.00	3,733,736,945.00	4,859,015,000.00	4,595,009,548.00
Pendapatan lain-lain	694,094,600.84	535,626,770.88	475,458,784.00	345,331,916.00
Pendapatan asli daerah	9,917,040,600.84	8,827,713,481.96	8,964,425,485.26	8,425,499,665.01
Bagi Hasil Bukan Pajak	3,228,326,000.00	2,654,217,050.87	2,483,977,000.00	3,471,148,740.10
Pendapatan lain-lain	15,000,000.00	11,977,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Total	13,160,366,600.84	11,493,907,532.83	11,463,402,485.26	11,911,648,405.11

(Dalam Rupiah)

	Tahun 1999/2000		Tahun 2000	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	1,240,500,000.00	1,320,202,125.68	965,000,000.00	953,928,480.40
Retribusi Daerah	6,814,797,920.00	6,362,637,542.44	6,807,448,278.00	6,879,964,980.31
Bagian Laba BUMD	66,282,000.00	64,839,568.56	261,683,000.00	262,932,517.42
Lain-lain PAD yang sah	175,343,079.00	156,823,771.68	90,331,280.00	183,435,994.07
Bagian Bagi Hasil Pajak	4,135,980,000.00	4,328,783,614.07	4,052,264,000.00	4,833,271,015.90
Pendapatan asli daerah	12,432,902,999.00	12,233,286,622.43	12,176,726,558.00	13,113,532,988.10
Bagi Hasil Bukan Pajak	1,205,752,000.00	1,489,370,371.00	1,379,523,000.00	1,414,952,287.00
Pendapatan lain-lain	20,000,000.00	26,493,425.00	22,000,000.00	18,243,516.00
Total	13,658,654,999.00	13,749,150,418.43	13,578,249,558.00	14,546,728,791.10

Sumber Data :Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Dari tabel diatas terlihat bahwa dengan adanya fungsi pengawasan yang kontinyu dan sistem pembayaran yang sederhana dan selalu disempurnakan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis mengenai fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame guna meningkatkan pendapatan daerah, penulis menemukan adanya kelemahan dan masalah yang dihadapi instansi yaitu sehubungan dengan fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian

pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame dalam instansi tersebut yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah tidak dapat dicapai secara maksimal, meskipun target penerimaan pajak tersebut terealisasi bahkan *overtarget.* Adapun kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh instansi tersebut, menurut penulis yaitu, sebagai berikut :

1) Masalah dalam Pembayaran, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, sehingga mengakibatkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus turun kelapangan untuk menagih pajak tersebut. Menurut penulis hal ini kurang efektif, karena kolektor (penagih) yang dimiliki oleh dinas jumlahnya sangat terbatas, dan kegiatan tersebut akan menimbulkan biaya yang besar apabila pemungutan dilakukan dari wajib pajak ke wajib pajak. Untuk itu penulis membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan saran yaitu : sebaiknya dinas lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak berupa pengadaan seminar tentang perpajakan, penerbitan buku-buku perpajakan yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, atau bila memungkinkan diadakannya kerjasama dengan karang taruna , LSM-LSM, Pengerak PKK, dan lain-lain dalam mengadakan penyuluhan tersebut.
2) Dalam hal penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke loket Dipenda, perlu waktu lama, sehingga wajib pajak merasa waktunya terbuang sia-sia, hal ini mengakibatkan wajib pajak menunggu sampai petugas penagih datang. Untuk itu penulis membantu untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi dengan memberikan saran yaitu : sebaiknya pembayaran pajak dapat dipermudah pembayarannya dengan cara membayar langsung ke bank, kantor pos atau tempat-tempat lain yang ditunjuk Dipenda.

3) Masalah Pemeriksaan, kurangnya pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh instansi terhadap objek pajak hiburan dan pajak reklame yang ada di kota Sukabumi, hal ini memungkinkan adanya objek pajak hiburan dan pajak reklame berupa reklame-reklame, stiker-stiker, selebaran-selebaran, rental-rental VCD/Playstation, arena ketangkasan,serta jenis hiburan dan reklame lainnya, belum terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, sehingga mengakibatkan potensi penerimaan pendapatan dari Pajak hiburan dan pajak reklame tidak tergali secara optimal. Untuk itu penulis mencoba memberikan saran dalam memecahkan permasalahan tersebut yaitu : sebaiknya Dinas membuat suatu program dan rencana pemeriksaan lapangan terpadu yang disusun secara kontinyu dalam satu periode tertentu. Dalam hal-hal tertentu, menyita objek pajak mungkin perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak main-main dalam soal pajak.
4) Dalam hal pemeriksaan pajak, penulis tidak menemukan adanya pemeriksaan secara mendadak yang dilakukan baik bagi objek pajak maupun bagi petugas Dinas sendiri, padahal menurut penulis pemeriksaan ini sangat diperlukan pada setiap kegiatan perpajakan yang dilakukan karena dapat mengurangi keinginan bagi wajib pajak maupun petugas dalam melakukan penyelewengan dan perbuatan curang.

5) Masalah petugas Dipenda, keterbatasan jumlah petugas Dipenda mengakibatkan adanya pekerjaan yang tertunda, ditambah dengan ada beberapa petugas Dipenda selalu mengikuti turnamen-turnamen seperti sepak bola. Keikutsertaan petugas tersebut mengakibatkan tugas yang dibebankan padanya akan terbengkalai. Misalnya Surat Ketetapan Pajak kadangkala lambat dikirimkan kepada wajib pajak, karena petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan itu mengikuti kegiatan lain yang diberikan atasan kepadanya. Untuk itu penulis membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan saran yaitu : sebaiknya pekerjaan yang sifatnya penting jangan dibebankan kepada petugas yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan lain.

BAB V

RANGKUMAN KESELURUHAN

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan secara garis besar mengenai isi dari bab I sampai dengan bab IV. Dalam melakukan pembahasan ini diawali dengan latar belakang penelitian mengenai **Fungsi Pengawasan dan Sistem Pembayaran sebagai salah satu bentuk Pengendalian dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Sukabumi.**

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektorat dengan perencanaan pembangunan oleh daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut dibutuhkan dana untuk membiayainya. Pemerintah Daerah harus mengandalkan sumber penerimaan daerahnya yang antara lain digali dari pajak daerah. Dalam hal ini penulis membatasi masalah pada pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Daerah ,diperlukan prakarsa dan peran aktif Wajib Pajak, pemantapan pengawasan dan kordinasi pembayaran sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Daerah tersebut.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang berpedoman pada perencanaan diperlukan suatu pengawasan, dimana pengawasan tersebut dilakukan secara efektif dan kontinyu sebagai salah satu bentuk pengendalian. Pengendalian ini pada dasarnya diperlukan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan secara efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dapat berhasil dengan baik. Disamping pengawasan tersebut, diperlukan juga suatu sistem pembayaran yang sederhana, sehingga dapat memperlancar dan mempermudah dalam pembayaran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

Fungsi pengawasan dan Sistem pembayaran dalam pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Apabila fungsi pengawasan dan sistem pembayaran dilakukan dengan baik, maka dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Setelah itu pada bab II penulis mengutip beberapa pendapat agar dapat membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, tetapi semua penjelasan tersebut memiliki pengertian yang sama. Pendapat tersebut penulis dapatkan dari beberapa nara sumber yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini seperti : pengertian Sistem dan Prosedur, fungsi Manajemen, pengertian Sistem Pengendalian Manajemen, Proses Pengendalian Manajemen, Struktur Pengendalian

Manajemen, pengawasan melekat dan aparat pengawasan daerah, Pendapatan Daerah yang meliputi Penerimaan Asli Daerah (PAD), Pajak dan Retribusi, serta Dana Perimbangan, bab ini juga menguraikan secara teoritis mengenai fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah , dalam hal ini Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Dalam uraian ini juga terdapat hipotesa sementara penulis mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Selanjutnya pada bab III penulis mengungkapkan suatu metoda penulis dan objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang terletak di jalan R. Syamsudin. S.H. Sukabumi , dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah, dalam menghimpun dan mengelola pendapatan daerah bagi kepentingan pembangunan daerah Sukabumi.

Setelah ditunjang dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dan metode penelitian yang digunakan maka pada bab IV ini penulis mencoba mengungkapkan hasil dan pembahasan antara lain :

1) Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun ada beberapa jenis Sumber Penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah mengalami penurunan. Dalam hal ini penulis membatasi

masalah pada pajak hiburan dan pajak reklame. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut

TABEL I
TOTAL PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PERIODE 1996 – 2000

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1996/1997	Rp 53.750.000	Rp 59.009.889	109,79
1997/1998	Rp 61.500.000	Rp 64.549.185	104,96
1998/1999	Rp 75.000.000	Rp 79.582.385,47	106,11
1999/2000	Rp 80.000.000	Rp 88.145.050	110.18
2000	Rp 75.000.000	Rp 89.832.265,14	119.78

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

TABEL II
TOTAL PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
PERIODE 1996 – 2000

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1996/1997	Rp 310.000.000	Rp 317.722.666	102.49
1997/1998	Rp 280.000.000	Rp 280.616.346	100.22
1998/1999	Rp 260.000.000	Rp 265.003.988	101.93
1999/2000	Rp 260.000.000	Rp 268.256.124,78	103.18
2000	Rp 160.000.000	Rp 170.099.570	106.31

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat adanya penurunan terhadap besarnya target dan penerimaan yang terjadi, yaitu periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 untuk Pajak Hiburan. Hal ini terjadi bukan dikarenakan kurangnya

pengawasan tetapi disebabkan karena beberapa faktor antara lain : karena adanya krisis ekonomi Indonesia yang menyebabkan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kenaikan ini mengakibatkan ada beberapa tempat hiburan mengalami kerugian dan terpaksa harus gulung tikar.

2) Sistem pembayaran yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah dengan menyetor sendiri pajak terhutang kepada pemerintah daerah melalui loket Dipenda, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) beserta sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame tersebut harus dibayarkan sekaligus atau lunas, untuk menghindari penggelapan dana setoran tersebut maka setiap transaksi pembayaran yang terjadi harus disertai dengan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan Pajak. Adapun sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran atas Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi meliputi beberapa prosedur, yaitu :

   a) Sistem dan Prosedur Pendaftaran

      Sistem ini menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka mendaftarkan objek pajaknya.

   b) Sistem dan Prosedur Pendataan

      Sistem ini menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah Wajib Pajak mendaftarkan objek pajaknya.

c) Sistem dan Prosedur Penetapan

Sistem dan Prosedur Penetapan ini merupakan kelanjutan dari sistem dan prosedur pendataan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas dasar objek pajak yang didaftarkan.

d) Sistem dan Prosedur Penyetoran

Sistem ini menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

e) Sistem dan Prosedur Pembukuan

Sistem ini menjelaskan bagaimana prosedur pembukuan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas transaksi yang telah terjadi

f) Sistem Dan Prosedur Pelaporan

Sistem ini menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam melaporkan target serta realisasi yang terjadi pada Dinas atas pemungutan pajak.

3) Dalam melaksanakan kegiatan administrasi Dinas, pihak atasan atau pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi memikul kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, yakni dalam melaksanakan fungsi pengawasan melekat. Adapun pengawasan melekat yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi terlihat dari :

a) Organisasi

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi disusun sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan operasi-operasi secara layak.

b) Kebijaksanaan

Kebijaksanaan adalah pola perilaku yang telah diterapkan lebih dahulu, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan.

c) Prosedur

Merupakan metode-metode yang dipakai Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan.

d) Perencanaan

Adanya perencanaan untuk menentukan kebutuhan Dinas Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuannya

e) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan sangat diperlukan Dinas Pendapatan Daerah untuk memberikan informasi aktual tentang perkembangan peristiwa, kemajuan atau prestasi dan juga sebagai bahan bagi manajemen untuk mengadakan tindak koreksi

f) Pembinaan Personil

4) Disamping pengawasan melekat tersebut juga terdapat pengawasan fungsional, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan BPKP. Badan Pengawasan Daerah secara umum mengawasi bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

5) Dalam pelaksanaan pengawasan di Dipenda Kota Sukabumi, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, pengawasan terhadap pajak hiburan dan pajak reklame dapat dilakukan melalui :

a) Pengawasan Preventif (*Preventive Control*),

b) Pengawasan Represif (*Repressive control*),

c) Pengawasan dari jauh,

d) Pengawasan dari dekat, yang meliputi :

(1) Pemeriksaan Lapangan,

(2) Pemeriksaan Kantor.

Berdasarkan data-data yang telah dibahas diatas yaitu mengenai fungsi pengawasan yang kontinyu dan sistem pembayaran yang sederhana terhadap pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame, maka dapat dibuat simpulan bahwa fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat meningkatkan pendapatan daerah cukup memadai.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai fungsi pengawasan dan sistem pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame guna meningkatkan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, maka penulis dapat menyimpulkan tentang skripsi yang telah dibuat dalam kesimpulan umum dan kesimpulan khusus sebagai berikut :

6.1.1. Simpulan Umum

1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi berlokasi di Jl. R.Syamsudin, S.H. No. 25 Sukabumi

2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah.

6.1.2. Simpulan Khusus

1) a) Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran atas Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi berdasarkan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) Nomor 12 Tahun 1998, meliputi beberapa Sistem dan Prosedur, yaitu : Pendaftaran , Pendataan, Penetapan, Penyetoran, Pembukuan, dan Pelaporan.

   b) Sistem pembayaran yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, adalah dengan menyetor sendiri pajak terhutang tersebut kepada pemerintah daerah melalui loket Dipenda dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) beserta sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame tersebut harus dibayarkan sekaligus atau lunas.

2) a) Untuk mengantisipasi permasalahan, apabila Wajib Pajak tidak mau menyetor sendiri hutang pajaknya, maka Dipenda Kota Sukabumi dalam memenuhi target penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, melakukan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak. Dengan sistem ini diharapkan dapat lebih

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah terutama dari pajak hiburan dan pajak reklame tersebut.

b) Kegiatan Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Adapun pengawasan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi terhadap pajak hiburan dan pajak reklame adalah :

(1) Pengawasan Melekat, melalui :

(a) Pengawasan Preventif (*Preventive Control*), yaitu pengawasan yang dilakukan Dipenda sebelum kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan pajak reklame dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah.

(b) Pengawasan Represif (*Repressive control*), yaitu pengawasasn yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

(c) Pengawasan dari jauh, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan-laporan pelaksanaan

pemungutan dan pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame

(d) Pengawasan dari dekat, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan,Pemeriksaan Kantor

(2) Pengawasan Fungsional, melalui :

(a) Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(b) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Itwilprop.. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Itwilprop meliputi pemeriksaan bidang keuangan daerah antara lain tentang penyusunan APBD, Pelaksanaan Anggaran, Perhitungan Anggaran, Pemeriksaan Pendapatan Daerah.

6.2. Saran-Saran

Dari pembahasan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1) Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan perpajakan melalui ; pengadaan seminar tentang perpajakan, penerbitan buku-buku perpajakan yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, atau bila memungkinkan

untuk mengadakan kerjasama dengan Karang Taruna , LSM-LSM, Pengerak PKK, dan lain-lain yang ada di Kota Sukabumi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2) Untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajaknya, sebaiknya pembayaran pajak hiburan dan pajak reklame jangan hanya melalui loket Dipenda saja, tetapi dapat dipermudah dengan cara membayar langsung ke bank, kantor pos atau tempat-tempat lain yang ditunjuk Dipenda.

3) Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi perlu membuat suatu program dan rencana pemeriksaan lapangan terpadu yang disusun secara kontinyu dalam satu periode tertentu guna menghindari penyelewengan/penghindaran pajak oleh wajib pajak.

4) Dalam pemeriksaan pajak, penulis tidak menemukan adanya pemeriksaan secara mendadak yang dilakukan baik bagi objek pajak maupun bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sendiri, menurut penulis pemeriksaan ini sangat diperlukan pada setiap kegiatan yang dilakukan karena dapat mengurangi keinginan bagi wajib pajak maupun petugas dalam melakukan penyelewengan dan perbuatan curang.

5) Untuk menghindari terlambatnya pengiriman SKP (Surat Ketetapan Pajak) kepada wajib pajak, sebaiknya pekerjaan yang sifatnya penting jangan dibebankan kepada petugas yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Masjono Mukhtar, S.H. Audit Sistem Informasi, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.

2. Anthony,Dearden,Bedford. Sistem Pengendalian Manajemen. Alih Bahasa Agus Maulana. Edisi Keenam. Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1992.

3. Arief Suadi. Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta : BPFE, 1996.

4. Azhari, A Samudra. Perpajakan di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Utama, 1995.

5. Boediono. Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta : Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, 1996.

6. Gibson, Donelly, Ivancevich. Manajemen. Alih Bahasa Zuhad Ichyaudin. Edisi Kesembilan. Jakarta : Erlangga, 1996.

7. G.R.Terry, L.W. Rue. Dasar-dasar Manajemen. Alih Bahasa G.A. Ticoalu. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

8. James, A.F.Stoner, R.E. Freeman, D.R.Gilbert. Manajemen. Alih Bahasa Alexander Sundoro. Edisi Indonesia. Jakarta : PT. Prenhallindo, 1996.

9. James, D.Wilson, John, B. Campbell. Controllership. Alih Bahasa Gunawan Hutauruk. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga, 1996.

10. Joseph, Wilkinson. Sistem Akunting dan Informasi. Alih Bahasa Agus Maulana. Edisi Ketiga. Jakarta : Binarupa Aksara, 1993.

11. Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Ketujuh. Yogyakarta : ANDI, 1999.

12. Manullang, M. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.

13. Mulyadi. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta : STIE YKPN, 1993.

14. Revrisond Baswir. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE , 1997.

15. Rimsky K. Judisseno. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997.

16. Sofyan Syafri Harahap. Teori Akutansi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

17. Situmorang, Victor, Jusuf Juhir. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

18. Supriyono, R.A., AL. Haryono Yusup. Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia. Edisi Pertama. Yokyakarta : BPFE , 1995.

19. T. Hani Handoko. Manajemen. Edisi Kedua. Yokyakarta : BPFE , 1998.

20. Undang-Unadang Otonomi Daerah 1999. Jakarta : Restu agung, 2000.

21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Jakarta : Indonesia, 1997.

22. Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat, 1995.

23. Zaki Baridwan. Sistem Akutansi. Edisi Kelima. Yokyakarta : BPFE, 1998

LAMPIRAN – LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SUKABUMI

(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi)

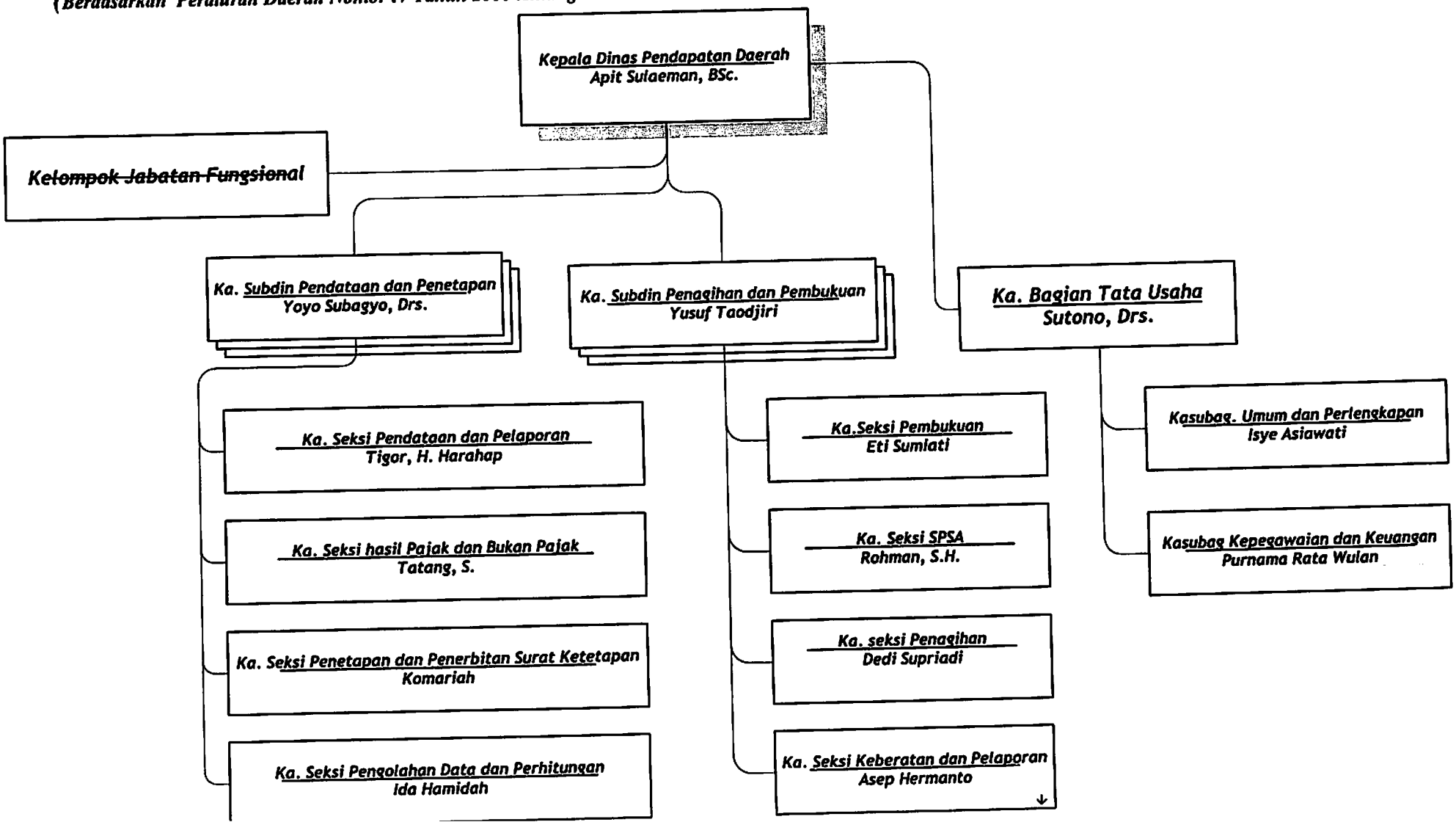

Kuisoner

Keterangan	Responsi Ya	Tdk
1) Apakah tanggungjawab dibebankan pada satu orang saja dalam mengendalikan segala kegiatan yang terjadi?	----	✓
2) Apakah setiap petugas pelaksana diberikan tugas yang luas?	----	✓
3) Apakah perlu tanggungjawab didefinisikan dengan jelas?	✓	-----
4) Apakah pendelegasian tugas oleh atasan kepada petugas bawahan perlu suatu sistem yang menilai penugasan tersebut?	✓	-----
5) Apakah penerima wewenang perlu berkonsultasi kepada atasannya apabila ditemukan keadaan diluar kelaziman?	✓	-----
6) Apakah setiap petugas perlu mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakannya dan apa saja hasil yang dicapai?	✓	-----
7) Apakah undang-undang atau peraturan-perauturan organisasi perlu dipahami oleh setiap petugas?	✓	-----
8) Apakah dalam pembagian tugasnya perlu dihindari overlapping, duplikasi dan pertikaian dalam fungsi, tugas dan tanggungjawab?	✓	-----
9) Apakah organisasi perlu dirancang untuk memperoleh efektifitas maksimal dengan biaya minimal?	✓	-----
10) Apakah kebijaksanaan organisasi perlu dinyatakan dalam bentuk tertulis dan sistematis?	✓	-----

Keterangan	Respons Ya	Tdk
11) Apakah kebijaksaan organisasi perlu disampaikan/dikomunikasikan kepada semua petugas?	----	✓ -----
12) Apakah antara kebijaksanaan atasan organisasi dan kebijaksanaan umum harus selaras?	✓ ----	✓ -----
13) Apakah pelaksanaan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien ditentukan oleh kebijaksaan yang disusun?	✓ ----	-----
14) Dalam penyusunan perencaan apakah organisasi perlu memperhatikan persyaratan dan keterbatasan yang dimiliki?	✓ ----	-----
15) Apakah dalam pelaksaan suatu program yang direncanakan harus seefisien mungkin?	✓ ----	-----
16) Apakah organisasi juga memperhitungkan sumberdaya yang dimiliki?	✓ ----	-----
17) Apakah laporan harus sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan?	✓ ----	-----
18) Apakah setiap orang atau unit hanya boleh melaporkan apa yang menjadi tanggungjawabnya?	✓ ----	-----
19) Apakah dalam laporan perlu dicantumkan informasi tentang pejabat atau organisasi?	----	✓ ----
20) Apakah laporan juga perlu dibuat tepat waktu?	✓ ----	-----
Apakah personil yang dicari perlu memiliki kualifikasi khusus ?	✓ ----	-----

Keterangan	Respons Ya	Tdk
21) Apakah dalam mencari personil/tenaga petugas harus memperhatikan persyaratan pekerjaan yang akan dilakukan?	✓	-----
22) Apakah personil masih perlu dibina?	✓	-----
23) Apakah petugas/personil yang melaksanakan tugasnya dengan baik perlu mendapat apresiasi?	✓	-----
24) Apakah kekurangan-kekurangan yang dialami personil perlu dikoreksi?	✓	-----
25) Apabila ada kasus yang diluar kewenangan apakah perlu dilaporkan kepada Pimpinan Organisasi atau Instansi yang berwenang?	✓	-----
26) Apakah tugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi merupakan tugas atasan terhadap bawahan?	✓	-----
27) Apakah tugas menyampaikan laporan kemajuan organisasi dan berinisiatif untuk penyempurnaan pimpinan puncak organisasi merupakan tugas bawahan terhadap atasan?	✓	-----
28) Apakah organisasi bekerjasama dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu Waskat?	✓	-----

Lampiran 3

PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SUKABUMI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. R. Samsudin, SH 25 - Tlp. 221123 - 221125
SUKABUMI

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI BADAN/PEMILIK USAHA

No 005605

Kepada Yth.

.....

.....

di .....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan hurup CETAK.
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda-tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, Jl. ..... langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....
3. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI

KETERANGAN MENGENAI USAHA :

1. Nama Badan/Merk Usaha :
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
   - Jalan/No. :
   - RT/RW/RK :
   - Kelurahan :
   - Kecamatan :
   - Kotamadya :
   - Nomor Telepon :
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat izin harap dilampirkan)
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
4. Bidang Usaha
   - ☐ Hotel, Hotel/Restoran, Bar/Restoran, Penginapan,Losmen, Motel, Rumah
   - ☐ Makan, Warung Kopi/Coffee House.
   - ☐ Bioskop, Pertunjukan Tetap.
   - ☐ Bilyard/Rumah Bola
   - ☐ Toko P&D yang memiliki ruangan etalase penjualan minuman keras.
   - ☐ Angkutan : ☐ Penumpang ☐ Barang
   - ☐ Lainnya yang tidak termasuk kelompok bidang usaha tersebut diatas yaitu : .....

KETERANGAN MENGENAI PEMILIK/PENGELOLA :

5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat tempat tinggal :
   - Jalan/No. :
   - RT/RW/RK :
   - Kelurahan :
   - Kecamatan :

MODEL : DPD II - 02

Dilanjutkan pada halaman 2

PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SUKABUMI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. R. Samsudin, SH 25 - Tlp. 221125 - 221125
SUKABUMI

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI
BADAN/PEMILIK USAHA

Kepada Yth.

.....

.....

di .....

No 000605

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan hurup CETAK.
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda-tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, Jl. .....
   langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....
3. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI

KETERANGAN MENGENAI USAHA :

1. Nama Badan/Merk Usaha :
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
   - Jalan/No. :
   - RT/RW/RK :
   - Kelurahan :
   - Kecamatan :
   - Kotamadya :
   - Nomor Telepon :
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
   - Surat Izin Tempat Usaha : No. ..... Tgl. .....
4. Bidang Usaha
   - ☐ Hotel, Hotel/Restoran, Bar/Restoran, Penginapan,Losmen, Motel, Rumah
   - ☐ Makan, Warung Kopi/Coffee House.
   - ☐ Bioskop, Penunjukan Tetap.
   - ☐ Bilyard/Rumah Bola
   - ☐ Toko P&D yang memiliki ruangan etalase penjualan minuman keras.
   - ☐ Angkutan : ☐ Penumpang ☐ Barang
   - ☐ Lainnya yang tidak termasuk kelompok bidang usaha tersebut diatas yaitu : .....

KETERANGAN MENGENAI PEMILIK/PENGELOLA :

5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat tempat tinggal :
   - Jalan/No. :
   - RT/RW/RK :
   - Kelurahan :
   - Kecamatan :

MODEL : DPD II - 02

Dilanjutkan pada halaman 2

Kotamadya :

Nomor Telepon :

ida Bukti Diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR

dan Tgl. Tanda Bukti Diri :

oto copy dilampirkan)

o. dan Tgl. Kartu Keluarga :

hoto copy dilampirkan)

YA DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL, HOTEL/RESTORAN, BAR/RESTORAN, GINAPAN, LOSMEN, MOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG KOPI/COFFEE HOUSE

olongan Hotel/Penginapan/Losmen/Motel

umlah Kamar yang tersedia :

arif kamar yang berlaku : (Photo copy Daftar Tarif harap dilampirkan)

. Menggunakan Kas Pegister : ☐ YA ☐ TIDAK

umlah meja yang tersedia untuk tamu makan/minum :

umlah kursi yang tersedia untuk tamu makan/minum :

umlah Pengawal :

Mengadakan Pembukuan/Pencatatan : ☐ YA ☐ TIDAK

umlah Ketetapan Pajak Pembangunan I yang terakhir (Photo copy SKP dilampirkan)

- Lunas/Belum : ☐ LUNAS tgl. ..... ☐ BELUM
- Jumlah Ketetapan SKP : Rp.
- No.dan Tgl. Ketetapan SKP :
- Periode :

Ada ruangan etalase untuk menjual minuman keras : ☐ YA ☐ TIDAK

Jika ada, ukuran ruangan etalase untuk menjual minuman keras tersebut

..... M2 (..... M x ..... M)

NYA DIISI OLEH PENGUSAHA BIOSKOP/PERTUNJUKAN TETAP

Jumlah kursi penonton yang tersedia :

Penjualan karcis dengan mesin tiket ☐ YA ☐ TIDAK

Harga tanda masuk yang berlaku :

– Kelas ..... Rp. .....
– Kelas ..... Rp. .....
– Kelas ..... Rp. .....

. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : ..... kali

Jumlah pertunjukan pada hari minggu/libur : ..... kali

. Apakah perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu

☐ YA ☐ TIDAK

. Jika YA berapa jumlah yang beredar : ..... buah

. Jumlah pegawai :

(Photo copy Daftar Pegawai dilampirkan)

. Melaksanakan Pembukuan/Pencatatan : ☐ YA ☐ TIDAK

. Jumlah Ketetapan Pajak Tontonan yang terakhir : (Photo copy SKP dilampirkan) :

– Lunas/Belum : ☐ LUNAS Tgl ..... ☐ BELUM
– Jumlah Ketetapan SKP :
– No. dan Tgl. Ketetapan (SKP) :
– Periode :

Dilanjutkan pada halaman 3

HOCKEY : OSS II - 05

Olahraga bagi penyandang

- Tempat
- Nomor Tel. Kantor (SKP)
- Instansi Kantor SKP
- Lurus/Belok : ☐ LURUS Tel. ..... ☐ BELOK

30. Instansi Kantor atau Pejabat Tertentu yang ditunjuk : (Sphto copy SKP dilampirkan)

31. Melaporkan Pemberhentian/Pencabutan : ☐ TIDAK ☐ AV

(Photo copy Surat Keputusan dilampirkan)

32. Jenis Kelamin :

33. Jika AV berapa lembar yang perlu : ..... lbr

☐ TIDAK ☐ AV

34. Apakah pernah mengajukan permohonan kartu (tipe) sebelumnya

Jumlah pemohonan baru / hari ini : ..... / hr

35. Jumlah pemohonan perpanjangan baru / hari ini : ..... / hr

- Kalau ..... Kp ..... lbr
- Kalau ..... Kp ..... lbr
- Kalau ..... Kp ..... lbr

36. Harga sudah termasuk yang perlu :

37. Pengiriman kartu dengan mesin ☐ AV ☐ TIDAK

38. Jumlah kursi pemohon yang tersedia :

HARAP DIISI OLEH PENGUSAHA RIASKOMPERTUNJUKAN TETAP

..... M2 (..... K x ..... M)

39. Jika ada, ukuran tempat pijakan untuk mengisi administrasi kartu tersebut

40. Ada tempat pijakan untuk mesin administrasi kartu : ☐ TIDAK ☐ AV

- Panjang :
- Nomor Tel. Kantor SKP :
- Instansi Kantor SKP : Kp
- Lurus/Belok : ☐ LURUS Tel. ..... ☐ BELOK

41. Jumlah kursi pemohon tempat ; yang tersedia (Photo copy SKP dilampirkan)

42. Mengajukan Permohonan/Pencabutan : ☐ TIDAK ☐ AV

- Jumlah Pemohon
- Jumlah mata yang tersedia untuk ujian teori :
- Jumlah kursi yang tersedia untuk ujian praktek :

43. Mengembalikan kartu yang

- Jumlah Kamera yang tersedia :
- Tempat pemohon yang perlu : (Photo copy Surat Tempat perlu dilampirkan)

INGINAPAN, PONDOK, MOTEL, KUMAN MAKAN, WARUNG KOPI/COFFEE HOUSE

HARAP DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL, HOTEL RESTORAN, PARIWISATA

- Kapasitas
- Nomor Telpon
- Jarak Bank DIH : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR

No. Rek. Tgl. Tanda Bukti DIH :

(Photo copy dilampirkan)

- No. Rek Tgl. Kartu Kredit

(Photo copy dilampirkan)

NYA DIISI OLEH PENGUSAHA BILYARD/RUMAH BOLA

Jumlah meja bilyard : ..... buah

Jam buka :

– Hari biasa : mulai jam ..... s/d jam .....

– Hari Minggu/libur : mulai jam ..... s/d jam .....

Tarif yang berlaku per jam/game :

–

–

–

NYA DIISI OLEH PENGUSAHA TOKO P&D YANG MEMILIKI RUANG ETALASE IJUALAN MINUMAN KERAS :

Jkuran ruangan etalase : ..... M2 (..... M x ..... M)

IYA DIISI OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN :

Jumlah armada angkutan : ..... buah

(Gunakan lembaran kertas lain untuk membuat perincian mengenai No. Polisi enis kendaraan, tonase, jurusan trayek)

....., ... 19...

Nama Jelas :

Jabatan :

Tanda-tangan :

YA DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II

UGAS PENERIMA

rima tanggal :

ıa Jelas / NIP :

da-tangan :

UGAS PENCATAT

WPD yang diberikan : ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

at Pengukuhan No. dan Tgl. :

at Penunjukkan (Khusus PPI dan Pajak Tontonan) :

unjuk sebagai :

na Jelas/NIP :

da Tangan :

EL : DPD II 02

NYA DIISI OLEH PENGUSAHA BILYARD/RUMAH BOLA

Jumlah meja bilyard : ..... buah

Jam buka :

– Hari biasa : mulai jam ..... s/d jam .....

– Hari Minggu/libur : mulai jam ..... s/d jam .....

Tarif yang berlaku per jam/game :

–

–

–

NYA DIISI OLEH PENGUSAHA TOKO P&D YANG MEMILIKI RUANG ETALASE
NJUALAN MINUMAN KERAS :

Ukuran ruangan etalase : ..... M2 (..... M x ..... M)

NYA DIISI OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN :

Jumlah armada angkutan : ..... buah

(Gunakan lembaran kertas lain untuk membuat perincian mengenai No. Polisi
jenis kendaraan, tonase, jurusan trayek)

..... 19...

Nama jelas

Jabatan :

Tanda-tangan :

YA DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II

TUGAS PENERIMA

erima tanggal :

ma jelas / NIP :

da tangan :

TUGAS PENCATAT

WPD yang diberikan : ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

at Pengukuhan No. dan Tgl. :

at Penunjukkan (Khusus PPI dan Pajak Tontonan) :

unjuk sebagai :

ma jelas/NIP :

nda Tangan :

EL : DPD II C2

Lampiran 7

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SUKABUMI

KARTU PENGENAL NPWPD

No. Reg.

Nama :

Alamat :

NPWPD : ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

a.n. Walikotamadya Kdh Tk. II Sukabumi
Kepala Dinas Pendapatan Daerah

MODEL : DPD II.77

Nip.

Lampiran 7

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SUKABUMI

KARTU PENGENAL NPWPD

No. Reg.

Nama :

Alamat :

NPWPD : | | | | | | | | | | | | | | |

a.n. Walikotamadya Kdh Tk. II Sukabumi

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

MODEL : DPD II.77

Nip.

INTAH KOTA SUKABUMI PENDAPATAN DAERAH R. Syamsudin, SH. No. 25 Telp. 221123 - 221126	NO. SPTPD/SPTRD : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :

SPTPD / SPTRD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH)
UNTUK WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BADAN USAHA/PEMILIK USAHA

/ P D : [P] [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
/ R D : [R] [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]

Kepada Yth.

Nama WP/WR :
Nama Perusahaan :
A l a m a t :

TIAN :
p diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
lah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas pendapatan Daerah Kota abumi Jl. R. Syamsudin, SH. No. 25 paling lambat tanggal ..... keterlambatan yerahan tanggal tersebut di atas dilakukan penetapan secara jabatan

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI

MPAT USAHA
. Luas tempat Usaha = M2
. Volume / Daya Mesin = PK/HP
SEL / GEN SET
. Daya yang dipergunakan = KVA
. Jumlah Pemakaian Dalam Sehari = Jam
KLAME

Jenis Reklame dan Isi Ringkas	Tempat/Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas/Jangka Waktu

IMAH BOLA
mlah Meja = Buah
INAN ANAK/KETANGKASAN
mlah Mesin = Buah
OSKOP/INSIDENTAL

Jenis Pertunjukan Dan Kelas	Jumlah Kursi	H.T.M. Rp.	Keterangan

INTAH KOTA SUKABUMI
PENDAPATAN DAERAH

R. Syamsudin, SH. No. 25
Telp. 22123 - 22126

NO. SPTPD/SPTRD :
MASA PAJAK :
TAHUN PAJAK :

SPTPD / SPTRD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH)
UNTUK WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BAGAN USAHA/PEMILIK USAHA

P D : P
R D : R

Kepada Yth.

Nama WP/WR :
Nama Perusahaan :
A l a m a t :

ATIAN :

p diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
lah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas pendapatan Daerah Kota
abumi Jl. R. Syamsudin, SH. No. 25 paling lambat tanggal ..... keterlambatan
yerahan tanggal tersebut di atas dilakukan penetapan secara jabatan

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI

MPAT USAHA

. Luas tempat Usaha = M2
. Volume / Daya Mesin = PK/HP

ESEL / GEN SET

. Daya yang dipergunakan = KVA
. Jumlah Pemakaian Dalam Sehari = Jam

KLAME

Jenis Reklame dan Isi Ringkas	Tempat/Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Bata/Angka Waktu

UMAH BOLA

umlah Meja = Buah
AINAN ANAK/KETANGKASAN
umlah Mesin = Buah
IOSKOP/INSIDENTAL

Jenis Pertunjukan Dan Kelas	Jumlah Kursi	H.T.M. Rp.	Keterangan

IOTEL/PENGINAPAN/RUMAH MAKAN

'.1. HOTEL/PENGINAPAN

No.	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar	Keterangan

.2. RUMAH MAKAN

- Jumlah Meja yang tersedia untuk tamu = Buah
- Jumlah Kursi yang tersedia untuk tamu = Buah
- Jumlah Pengunjung/Tamu Rata - rata perhari = Orang

ETRIBUSI KEBERSIHAN = Rp. /Bulan

EWA TANAH/BANGUNAN/SOLOKAN

B. PERNYATAAN

ıg bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

ngan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan Ketentuan rundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami ritahukan tersebut di atas beserta lempiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sukabumi, Tahun

Wajib Pajak/Retribusi

(.....)

Nama Jelas

DIISI OLEH : Petugas Pendata	Petugas Penerima
idata Tanggal :	Didata Tanggal :
ama Petugas :	Nama Petugas :
I P :	N I P :
anda Tangan :	Tanda Tangan :

MODEL DPD II-24

TEL/PENGINAPAN/RUMAH MAKAN

HOTEL/PENGINAPAN

	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar	Keterangan

RUMAH MAKAN

- Jumlah Meja yang tersedia untuk tamu = Buah
- Jumlah Kursi yang tersedia untuk tamu = Buah
- Jumlah Pengunjung/Tamu Rata - rata perhari = Orang

TRIBUSI KEBERSIHAN

= Rp. /Bulan

WA TANAH/BANGUNAN/SOLOKAN

B. PERNYATAAN

bertanda tangan di bawah ini :

a m a

an ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan Ketentuan
dang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami
lkukan tersebut di atas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sukabumi, Tahun

Wajib Pajak/Retribusi

(.....)

Nama Jelas

si OLEH : Petugas Pendata	Petugas Penerima
a Tanggal :	Diadta Tanggal :
a Petugas :	Nama Petugas :
a Tangan :	N I P Tanda Tangan

DPD II-24

Lampiran 9

KARTU DATA
PAJAK REKLAME
TAHUN PAJAK : 2001

NPWPD : P.2.0000232.04.04

dan / Pribadi : PT.MATAHARI PUTRA PRIMA
: KOMPLEK PASAR PELITA SUKABUMI
milik : PT.MATAHARI PUTRA PRIMA
: KOMPLEK PASAR PELITA SUKABUMI

Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas Jangka Waktu Pemasangan
Mewah Per Tahun	GEDUNG MATAHARI	2,40x 5,80x ,25	1,00	14-06-2002
eklame MB U s/d 6 m2	JL.PASAR	2,40x 1,80x ,25	1,00	14-06-2002
eklame MB U s/d 6 m2	JL.STASION TIMUR	3,20x 2,40x ,25	1,00	14-06-2002
eklame MB U s/d 6 m2	JL.PASAR	1,20x 2,40x ,25	1,00	14-06-2002
eklame > 6 m2	GEDUNG MATAHARI	1,00x 72,00x ,25	1,00	14-06-2002
klame Neon SIGN/Neon Box	GEDUNG MATAHARI	6,50x 6,50x ,25	1,00	14-06-2002
klame Neon SIGN/Neon Box	GEDUNG MATAHARI	7,20x 1,20x ,25	2,00	14-06-2002
klame Neon SIGN/Neon Box	GEDUNG MATAHARI	3,75x 4,05x ,25	4,00	14-06-2002
klame Kain/Spanduk Dll	WIL.KOTA SUKABUMI	,90x 7,00x ,25	1,00	25-05-2001
klame Kain/Spanduk Dll	MATAHARI	,90x 7,00x ,25	2,00	31-05-2001
klame Kain/Spanduk Dll	WIL.KOTA SUKABUMI	,90x 7,00x ,25	3,00	17-06-2001
klame Kain/Spanduk Dll	WIL KOTA SUKABUMI	,90x 7,00x ,25	2,00	01-08-2001

Mengetahui
Subdin.Pendataan & Penetapan

DRS. YOYO SUBAGIO

NIP. 480100325

Dibuat Oleh
Kasie.Pendataan Pelaporan

TIGOR HEL. HARAHAP

NIP. 480097874

DPD 040

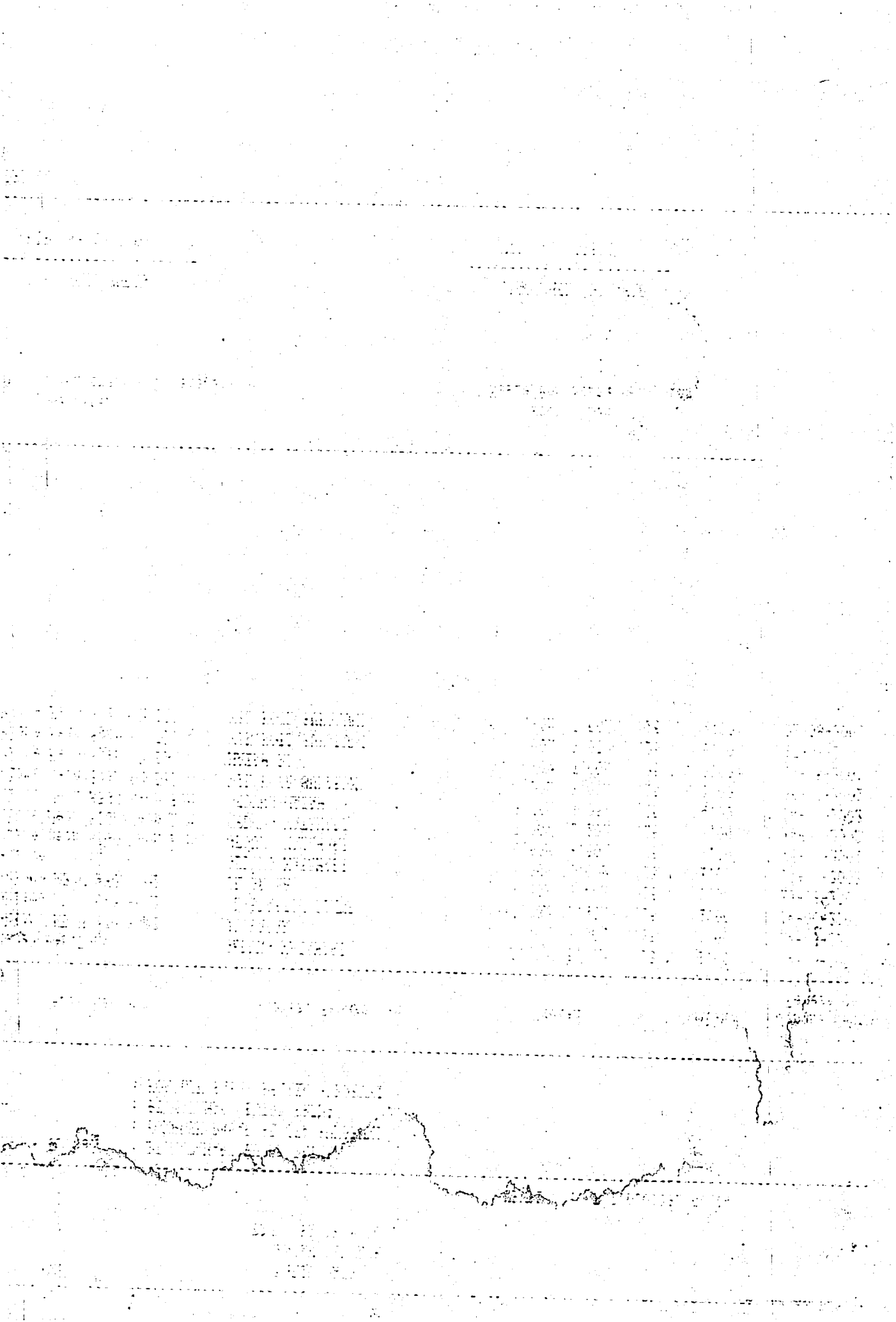

/TASUKABUMI
PATAN DAERAH
din,SH No. 25
-221126

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

MASA : Juni
TAHUN : 2000

No.Urut :
000003330

N A M A : PT.MATAHARI PUTRA PRIMA / PT.MATAHARI PUTRA PRIMA
ALAMAT : KOMPLEK PASAR PELITA SUKABUMI
KEL. GUNUNG PARANG KEC. CIKOLE
NPWPD : P.2.0000232.04.04

Jatuh Tempo : 30 hari sejak Ketetapan ini diterima.

A y a t	Jenis Pajak Daerah	J u m l a h
1006.01.06	P.Reklame MB U s/d 6 m2	
	JL.PASAR	
	MATAHARI	
	15-06-2000 s/d 14-06-2001	
	Ketetapan (Luas: 7.68m2)	460.800,00
	Jumlah Sangsi : a. Bunga	
	b. Kenaikan	
	J U M L A H K E S E L U R U H A N	460.800,00

huruf : empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah

A T I A N

p penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
P,PBKP,BANK) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

ila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30
setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi
nistrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

SUKABUMI, 13 Juli 2000

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Ka.Sub.Din. Pendataan & Penetapan

DRS. YOYO SUBAGIO

NIP. 480100325

Lampiran 12

No. Urut	Name	Diterima oleh WP	
		Tanggal	Keterangan
0000003330	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003331	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003332	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003333	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003334	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003335	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003336	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003337	PT.MATAHARI PUTRA PRIMA	KOMPLEK PASI	
0000003338	BANK BNI' 46	JL.RE.MARTAI	
0000003339	PROLABA ADVERTISING	JL.RAYA MABI	
	Jumlah halaman ini		
	Jumlah s/d halaman sebel		
	Jumlah s/d halaman ini		

Menyetujui
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

APIT SULAEMAN, BSC.

PEMBINA
NIP. 480 060 773

TANGGAL DI BUAT :
NAMA/JABATAN :

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. R. SAMSUDIN. SH. 25 Tlp. 221123 - 221125
SUKABUMI

SURAT SETORAN Seri : A1

Bulan : Juni
Tahun : 2001

No. 002850

Nama : P.T. PANAHARI PU RA ERIA
Alamat : Komp. Pasar Pelita Lt. II Sukabumi
NPWPD : P.20000232.04.04

Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulanan No. .....
atau .....

No.	Ayat	Rincian	Jumlah
	121.006	Pajak Reklame Billboard ukuran 72m. Masa Pajak: 15-06-2001 s/d 14-06-2002	Rp. 5.040.000,00
		JUMLAH	Rp 5.040.000,00

Dengan huruf : ===lima juta empat puluh ribu rupiah===

15 juni 01
7/1570

Sukabumi, 14 Juni 2001
Penyetor

(Dian Antoni)

Kepada Yth.
Direktur Utama BPD Kepala
Kantor Giro Pos agar menerima
penyetoran untuk keuntungan
rekening Pemegang Kas Daerah
Tingkat II .....

Ruangan untuk tercap Kas/Register/Tanda Tangan/
Cap BKP/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Giro Pos

TATI FATIMAH

Lampiran 14

BUKU PEMBANTU PENERIMAAN SEJENIS VIA : .....

TAHUN ANGGARAN :

NAMA : TANGGAL : HALAMAN :

NO	NO. URUT File Bukti	Diterima dari	NPWPD	Jumlah	PP I							Lain-lain Penerimaan		
					Setoran Masa	Rampung	Setoran Masa	Rampung				Jumlah	Uraian ayat	No. ayat
	Jumlah Halaman ini													
	Jumlah Halaman Sebelumnya													
	Jumlah Sampai dengan Halaman ini													

Paraf

Lampiran 15

BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN :

HALAMAN :

Tanggal	No. File Bukti No s/d No.	Uraian	Penerimaan				Pengeluaran			
			Jumlah	VIA BKP	VIA BANK	VIA Kantor Pos	Jumlah	Setoran Ke Bank oleh BKP	Setoran Ke Bank oleh WP/WR (BKP unit)	Setoran Ke Pos oleh WP/WR
		Sisa Kas per.....								

Rekapitulasi :

1. Jumlah Penerimaan Rp. .....
2. Jumlah Pengeluaran Rp. .....

Sisa Kas Per..... Rp. .....

Mengetahui

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II

(.....)

NIP

.....19.....

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

(.....)

NIP

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl.R.Syamsudin,SH No. 25 Telp. 0266-221126

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG
Tahun Anggaran 2001 s/d 2002
Bulan : Juli

No	Ayat	URAIAN	PENERIMAAN UANG: Jumlah bulan ini	Jumlah s/d bulan yl	Jumlah s/d bulan ini	Keterangan	Bu
1	121004	Pajak Hotel dan Restoran	24.970.826,00	167.441.195,00	192.412.023,00		24
2	121005	P. Hiburan	15.895.820,00	116.714.460,00	132.610.280,00		1
3	121006	P. Reklame	10.832.370,82	58.447.732,10	69.280.102,92		1
4	121007	Pajak Penerangan Jalan	3.003.500,00	411.272.905,00	414.276.405,00		
5	121009	Pajak Pemanfaatan ABT dan AP	2.108.780,00	11.026.612,00	13.135.392,00		
6	122001	Ret.Pelayanan Kesehatan	428.733.569,00	3.174.125.138,00	3.602.858.707,00		42
7	122002	Ret.Pel.Persampahan/Kebersiha	17.118.700,00	118.686.537,50	135.805.237,50		1
8	122003	Ret.Peng.Biaya Cetak KPT/Casip	15.088.000,00	68.887.500,00	83.975.500,00		1
9	122004	Ret.Pel.Pem. & Peng. Mayat	415.000,00	8.275.625,00	8.690.625,00		
10	122005	Ret.Parkir ditepi Jalan Umum	14.653.500,00	99.521.000,00	114.174.500,00		
11	122006	Ret.Pasar	33.140.500,00	192.869.900,00	226.010.400,00		
12	122012	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	13.595.630,00	52.158.216,80	65.753.846,80		
13	122014	Ret.Terminal	47.487.700,00	261.764.200,00	309.251.900,00		
14	122018	Ret Penyedotan Kakus	240.000,00	2.415.000,00	2.655.000,00		
15	122019	Ret.Rumah Potong Hewan	3.906.125,00	27.051.125,00	30.957.250,00		
16	122021	Ret.Tempat Rekreasi & O.P	500.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00		
17	122026	Ret.Izin Mendirikan Bangunan	54.190.150,75	109.617.719,50	163.807.870,25		
18	122028	Ret.Izin Gangguan	2.112.000,00	24.975.800,00	27.087.800,00		
19	122029	Ret.Izin Trayek	2.360.000,00	12.767.500,00	15.127.500,00		
20	122030	Ret.Keb.Pemeliharaan Jalan	63.015.000,00	327.873.500,00	390.888.500,00		
21	123002	Perusahaan Daerah Air Minum	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
22	123003	Perusahaan Daerah Bank Pasar	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
23	123004	P.D.Apotik Waluya Farma	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
24	124001	Hasil Pen.Barang Milik Daerah	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00		
25	124002	Jasa Giro	79.211.874,66	58.966.960,00	138.178.834,66		
26	124003	Sumbangan Pihak ke III	3.243.750,00	40.910.000,00	44.153.750,00		
27	124004	Pen.Gan.Rugi A.Keka.Dae(TPTGR)	1.773.500,00	6.239.730,00	8.013.230,00		
28	124007	Ang.Cicilan Kend.Bermotor	0,00	3.287.250,00	3.287.250,00		
29	124010	Usaha Daerah Lainnya	24.788.650,00	56.222.539,00	81.011.189,00		24.788.
30	131001	Pajak Bumi dan Bangunan	522.428.676,00	562.[illegible],00	1.084.480.001,00		522.428.67
31	131002	B.P.H.T.B	57.275.315,00	519.007.011,40	576.282.326,40		57.275.315,0
32	132008	Minyak Bumi	0,00	2.518.100.465,13	2.518.100.465,13		0,00
33	131001	Penerimaan dari Propinsi	350.000.000,00	18.300.000,00	368.300.000,00		350.000.000,00

LAPORAN HARIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
Periode : 13-08-2001 s/d 13-08-2001

JENIS PAJAK/RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA KURANG	SISA LEBIH
		13-08-2001	S/D SEBELUM TANGGAL 13-08-2001	S/D TANGGAL 13-08-2001			
AK DAERAH							
otel & Restoran (DIPENDA)	252.000.000,00	1.505.400,00	205.024.120,00	206.529.520,00	, 81,95 %	45.470.480,00	0,00
Hiburan (DIPENDA)	160.000.000,00	0,00	134.630.130,00	134.630.130,00	, 84,14 %	25.369.870,00	0,00
Reklame (DIPENDA)	88.000.000,00	41.437,50	69.647.677,92	69.689.115,42	, 79,19 %	18.310.884,58	0,00
ak Penerangan Jalan (PLN)	700.600.000,00	3.048.550,00	472.198.880,00	475.247.430,00	, 67,89 %	224.752.570,00	0,00
Pemanfaatan ASTAP (DIPENDA)	16.000.000,00	33.120,00	13.499.676,00	13.532.796,00	, 84,57 %	2.467.204,00	0,00
JUMLAH	1.216.000.000,00	4.628.507,50	895.000.483,92	899.628.991,42	73,98 %	316.371.008,58	0,00
IRIBUSI DAERAH							
t.Pel.Kesehatan (RSU+DINKES)	4.373.400.000,00	20.901.375,00	3.818.378.807,00	3.839.280.182,00	, 87,78 %	534.119.818,00	0,00
t.Pel.Persampahan/Kebersiha					%		
t.Kebersihan(DIPENDA)	130.000.000,00	240.000,00	79.188.987,50	79.428.987,50	, 61,09 %	50.571.012,50	0,00
t.Kebersihan(D.PASAR)	157.665.000,00	926.500,00	60.877.750,00	61.804.250,00	, 39,19 %	95.860.750,00	0,00
Peng.B.Cetak KTP/Casip (PEM)	43.800.000,00	0,00	88.663.000,00	88.663.000,00	,202,42 %	0,00	44.863.000,00
Pel.Pem.&Peng.Mayat(D.Taman)	16.238.000,00	0,00	9.935.625,00	9.935.625,00	, 61,18 %	6.302.375,00	0,00
t.Par.ditepi Jln Umum(DLLAJ)	201.065.000,00	1.090.500,00	121.043.000,00	122.133.500,00	, 60,73 %	78.931.500,00	0,00
t.Pasar(D.PASAR)	420.156.000,00	2.229.000,00	231.735.000,00	233.964.000,00	, 55,68 %	186.192.000,00	0,00
t.Pemakaian Kekayaan Daerah					%		
ng Sewa Tanah (DIPENDA)	19.000.000,00	0,00	12.991.453,80	12.991.453,80	, 68,37 %	6.008.546,20	0,00
wa Gedung Juang '45 (Bag.Um)	12.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	, 76,19 %	3.000.000,00	0,00
wa Mesin Gilas (PU.BM)	46.800.000,00	0,00	21.575.000,00	21.575.000,00	, 46,10 %	25.225.000,00	0,00
wa Angkutan Daging (DISNAK)	5.256.000,00	0,00	3.209.520,00	3.209.520,00	, 61,06 %	2.046.480,00	0,00
wa Mobil Jenazah(D.PER.&PEM)	2.000.000,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	, 52,75 %	945.000,00	0,00
FTD (D.PENGELOLA PASAR)	20.325.000,00	0,00	9.103.375,00	9.103.375,00	, 44,78 %	11.221.625,00	0,00
wa Gelanggang Remaja(DIPENDA	12.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	, 58,33 %	5.000.000,00	0,00
wa Sarana Penum.D.PASAR	21.004.000,00	0,00	6.653.400,00	6.653.400,00	, 31,67 %	14.350.600,00	0,00
t.Terminal(DLLAJ)	500.000.000,00	4.486.000,00	324.288.300,00	328.774.300,00	, 65,75 %	171.225.700,00	0,00
t Penyedotan Kakus(D.KEB)	4.000.000,00	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	, 69,37 %	1.225.000,00	0,00
t.Rumah Potong Hewan(DISNAK)	54.093.000,00	0,00	31.499.980,00	31.499.980,00	, 58,23 %	22.593.020,00	0,00
t.T.Rekreasi & O.R (DIPENDA)	19.000.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	, 76,31 %	4.500.000,00	0,00
t.I M B (DPU. CIPTA KARYA)	250.000.000,00	0,00	173.931.310,25	173.931.310,25	, 69,57 %	76.068.689,75	0,00
t.Izin Gangguan(PEREKONOMI)	28.000.000,00	0,00	38.871.800,00	38.871.800,00	,138,82 %	0,00	10.871.800,00
t.Izin Trayek(DLLAJ)	20.000.000,00	0,00	15.127.500,00	15.127.500,00	, 75,63 %	4.872.500,00	0,00
t.Keb.Pem.Jalan (DLLAJ)	757.655.000,00	4.863.000,00	411.608.500,00	416.471.500,00	, 54,96 %	341.183.500,00	0,00
JUMLAH	7.114.077.000,00	34.736.375,00	5.493.612.308,55	5.528.348.683,55	77,71 %	1.641.463.116,45	55.734.800,00
AGIAN LABA B U M D							
ank Jabar	0,00	0,00	0,00	0,00	, 0,00 %	0,00	0,00
erusahaan Daerah Air Minum	300.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	, 25,00 %	225.000.000,00	0,00
erusahaan Daerah Bank Pasar	34.000.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	, 34,41 %	22.300.000,00	0,00
.D.Apotik Maluya Farma	24.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	, 25,00 %	18.000.000,00	0,00
JUMLAH	358.000.000,00	0,00	92.700.000,00	92.700.000,00	25,89 %	265.300.000,00	0,00
AIN-LAIN PAD YANG SAH							
.Pen.B.Milik Daerah(B.UMUM)	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	, 0,00 %	0,00	3.700.000,00
ata Giro(RSU/KASDA)	13.755.000,00	0,00	138.178.834,66	138.178.834,66	1.004,57 %	0,00	124.423.834,66
umbangan Pihak ke III	0,00	0,00	44.173.750,00	44.173.750,00	, 0,00 %	0,00	44.173.750,00
en.Gan.Rugi A.Keka.Dae(TPTER)	5.616.000,00	0,00	8.013.230,00	8.013.230,00	,142,68 %	0,00	2.397.230,00
ng.C.Kend.Bermotor (B.UMUM)	0,00	0,00	3.687.250,00	3.687.250,00	, 0,00 %	0,00	3.687.250,00
saha Daerah Lainnya	22.000.000,00	408.500,00	86.034.189,00	86.442.689,00	,392,92 %	0,00	64.442.689,00
JUMLAH	41.371.000,00	408.500,00	283.787.253,66	284.195.753,66	686,94 %	0,00	242.824.753,66
JUMLAH PADS	8.729.448.000,00	39.773.382,50	6.765.100.046,13	6.804.873.428,63	77,95 %	2.223.134.125,03	298.559.553,66
AGIAN BAGI HASIL PAJAK							
ajak Bumi dan Bangunan	1.993.037.000,00	0,00	1.539.226.401,00	1.539.226.401,00	, 77,22 %	453.830.599,00	0,00
.P.H.T.B	125.000.000,00	0,00	611.901.238,40	611.901.238,40	,489,52 %	0,00	486.901.238,40
JUMLAH	2.118.037.000,00	0,00	2.151.127.639,40	2.151.127.639,40	101,56 %	453.830.599,00	486.901.238,40
AGI HASIL BUKAN PAJAK							
inyak Bumi	1.411.000.000,00	0,00	2.518.1 ,465,13	2.518.100.465,13	,178,46 %	0,00	1.107.100.465,13
JUMLAH	1.411.000.000,00	0,00	2.518.10 ,65,13	2.518.100.465,13	178,46 %	0,00	1.107.100.465,13
AIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH							
enerimaan dari Propinsi	0,00	0,00	368.300.000,00	368.300.000,00	, 0,00 %	0,00	368.300.000,00
JUMLAH	0,00	0,00	368.300.000,00	368.300.000,00	0,00 %	0,00	368.300.000,00

LAPORAN HARIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
Periode : 13-08-2001 s/d 13-08-2001

JENIS PAJAK/RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA KURANG	SISA LEBIH
		13-08-2001	S/D SEBELUM TANGGAL 13-08-2001	S/D TANGGAL 13-08-2001			
JML BG.PAJAK/BK.PAJAK	3.529.057.000,00	0,00	5.037.528.104,33	5.037.528.104,33	142,74 %	433.030.599,00	1.962.301.703,3
JML SELURUH	12.258.505.000,00	39.773.382,50	11.802.628.150,66	11.842.401.533,16	96,61 %	2.676.964.724,03	2.260.861.257,1

Sukabumi, 14 Agustus 2001

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA SUKABUMI
Kasubb. Bin. Penagihan dan Pembukuan,

YUSUF TAUFIRI
PENATA
NIP. 480 060 735

ar Target RSU .....: Rp. 4.479.448.000,00
: Rp. 3.187.240.766,63 71,15253 %

asuk Target RSU .....: Rp. 8.729.448.000,00
: Rp. 6.804.873.428,63 77,95308 %

HGAN :

	TARGET	REALISASI
001 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	4.250.000.000,00	3.617.632.662,00
maan dari Unit Swadaya RSU R.Syamsudin,SH.	112.700.000,00	215.442.510,00
MAS dan Balai Pengobatan	10.700.000,00	6.205.010,00
imaan dari Dinas Kesehatan		
JUMLAH :	4.373.400.000,00	3.839.280.182,00
2.021 (Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga)	0,00	2.500.000,00
k Wisata Cilumbul	7.000.000,00	0,00
ganis	12.000.000,00	12.000.000,00
a		
JUMLAH :	19.000.000,00	14.500.000,00
24.003 (Suabangan Pihak Ketiga)	0,00	0,00
UTAMA KARYA		
JUMLAH :	0,00	0,00
124.010 (Usaha Daerah Lainnya)	0,00	21.000,00
ebihan Perb. SPMU Proyek Pase. Jalan Th.2000	0,00	30.648.216,00
berian Hak Atas Tanah Negara	0,00	449.996,00
gembalian UUDP	0,00	573.827,00
ebihan Penerimaan Gaji	0,00	7.500.000,00
a Lapang Merdeka	0,00	3.979.150,00
otoar	0,00	36.620.500,00
nquitan Kendaraan Bermotor		
JUMLAH :	0,00	79.792.689,00
131.001 (Pajak Bumi dan Bangunan)	579.960.000,00	377.346.226,00
K B (Sektor Perkotaan)	896.554.656,00	920.197.801,00
ktor P3 (Off Shore)	425.000.000,00	212.836.000,00
ktor Pengembalian Pusat 10%	91.542.870,00	28.846.374,00
aya Upah Pungut	0,00	0,00
rkotaan	0,00	0,00
rtambangan		
JUMLAH :	1.993.057.526,00	1.539.226.401,00

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 756 / Dipenda

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, menerangkan bahwa :

N a m a : SONNY PURBA
Tempat / Tg. Lahir : P. Siantar, 07 Juli 1977
Mahasiswa dari : Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
Nomor Mahasiswa : 022197289
J u r u s a n : Akuntansi
Judul Pembahasan : Fungsi Pengawasan dan Sistem Pembayaran sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi).
Mata Kuliah : Controllership.

telah menyelesaikan studi lapangan guna penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai bahan yang diperlukan dalam riset.

Sukabumi, 31 Oktober 2001

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SUKABUMI,

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

APIT SULAEMAN, BSc
Pembina,
NIP. 480 060 773

SURAT KETERANGAN